

TIDAK ADA CHIP MILL TANPA KAYU



Catatan dari Persiapan Pembangunan Pulp dan Chip Mill di Provinsi Kalimantan Selatan

Oleh: Betty Tio Minar

Agustus 2006



UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini bisa terselesaikan dengan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Hamsuri, Yasir Al Fatah, Nur Baiti Rahmi, Fitriansyah, Rafiuddin, Rani 'Ranjoed', Berry N. Furqan, HR Budiman, Udiansyah Ph.D, Kepala Desa Tanjung Seloka, Kepala Desa Alle-Alle, SM Budiman, masyarakat Desa Alle-Alle dan Tanjung Seloka, Christian Purba, Markus Ratriyono, LPMA Borneo Selatan, Walhi Kalsel, CAPP, dan Global 2000 atas dukungan dalam pengumpulan data dan informasi, serta kepada Forest Watch Indonesia (FWI) atas peta dan bantuan teknis lainnya. Terima kasih pula kepada Marcus Colchester atas bantuannya mensistematisasikan informasi yang ada hingga menjadi laporan yang bisa dibaca oleh banyak pihak. Kepada Yuyun Indradi dan Rivani Noor untuk komentar dan masukan dalam penyusunan laporan ini.

DTE mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk melakukan penelitian kepada beberapa lembaga: CAFOD, Caritas Australia, Cordaid, HIVOS, Netherlands Committee IUCN, dan OXFAM.

PROFIL DOWN TO EARTH

Down to Earth adalah organisasi kecil non-pemerintah (ornop) berbasis di Inggris. Kami memantau dan melakukan advokasi mengenai dampak masalah lingkungan hidup terhadap masyarakat di Indonesia. Kami mendukung perjuangan kelompok masyarakat sipil dan menjadi corong internasional bagi mereka di tingkat pemerintahan, terhadap perusahaan trans-nasional, lembaga bantuan, dan lembaga keuangan internasional. Fokus utama kami adalah masyarakat miskin di pedesaan dan masyarakat adat terutama akan hak-hak dalam menentukan masa depan mereka sendiri.

Pekerjaan ini didasari komitmen terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kolektif masyarakat untuk:

Tanah: keberadaan tanah untuk masyarakat pedesaan dan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah;

Partisipasi: setiap orang berhak untuk berpartisipasi penuh dalam perencanaan dan tata pemerintahan komunitas dan aset miliknya;

Lingkungan: hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan aman agar mereka dapat bertahan hidup dan sejahtera.

Pekerjaan kami untuk memastikan bahwa para pengambil kebijakan khususnya pemerintah, lembaga internasional dan perusahaan multinasional bertanggung jawab terhadap dampak kegiatan mereka berdasarkan hak-hak tersebut di atas.

Down to Earth
59 Athenlay Rd
London SE15 3EN
England
Email: dte@gn.apc.org
Website: <http://dte.gn.apc.org>
Tel/fax: +44 (0) 16977 46266

Juru Kampanye:
Tel/fax +44 (0) 19536 00075
Email: dtecampaign@gn.apc.org

Tel/fax +62 (0) 813 1682 7125
Email: dteindocamp@gn.apc.org

Foto sampul: Haem-LPMA. Pantai Desa Alle-Alle



TIDAK ADA CHIP MILL TANPA KAYU

**Catatan dari Persiapan Pembangunan Pulp dan Chip Mill
di Provinsi Kalimantan Selatan**

Penulis Betty Tio Minar

Informasi Tambahan Liz Chidley
Penyunting: Adriana Sri Adhiati & Carolyn Marr

Hak Cipta: DTE 2006
Tata Letak: Wishnu Tirta & Yoyon
Dicetak Oleh: the eksyezet Bandung

Publikasi: Agustus 2006

Publikasi ini didukung oleh NC-IUCN

Laporan ini tersedia dalam versi Bahasa Inggris,
berjudul '*No Chip Mill without Wood*'

DAFTAR ISI

Ringkasan	ii
A. Pendahuluan	1
B. Dari PT MHB ke UFS	2
C. Ancaman bagi Hutan	9
D. Minim Informasi	16
E. Pelabuhan Khusus untuk Pabrik Kayu Serpih	21
F. Mengambil Alih PT Kiani Kertas	23
G. Aksi Internasional	27
H. Kesimpulan	30
I. Rekomendasi	34
Daftar Kotak	
Kotak 1: United Fiber System	3
Kotak 2: Jaakko Pöyry	4
Kotak 3: Fakta-fakta tentang Chip Mills di Negara Lain	6
Kotak 4: Hutan Tanaman Industri, Tidak Belajar dari Pengalaman	11
Kotak 5: Kawasan Pegunungan Meratus	14
Kotak 6: Korbannya adalah Masyarakat	20
Kotak 7: Kiani Kertas	23
Kotak 8: Kredit Macet PT Kiani Kertas	24
Kotak 9: Bisnis Perbankan di Industri Bubur Kertas	29
Daftar Peta	
Peta 1: Anak Perusahaan UFS di Indonesia	i
Peta 2: Tutupan Hutan Kalimantan Selatan	8
Peta 3: Lokasi Anak Perusahaan UFS di Kalimantan Selatan	9
Daftar Tabel	
Tabel 1: Proyek UFS di Indonesia	i
Tabel 2: Data Proyek-proyek UFS	iii
Tabel 3: Data Kalimantan Selatan	8
Tabel 4: Perkiraan JP: Luas Lahan Penyedia Kayu untuk Industri Bubur Kertas di Kalsel	10
Tabel 5: Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Kayu UFS	13
Tabel 6: Beberapa Perusahaan Besar yang Masih Dilibatkan dalam Proyek UFS	26
Lampiran	
Lampiran 1: Struktur Perusahaan UFS	36
Lampiran 2: Peta Tutupan Hutan di Pulau Laut	37
Lampiran 3: Peta Sebaran HTI di Kalimantan Selatan	38
Lampiran 4: Surat NGO kepada Raiffeisen Zentralbank dan Andritz AG	39
Lampiran 5: Surat Pembaca	41
Daftar Pustaka	42

Peta I: Anak Perusahaan UFS di Indonesia



Tabel I: Proyek UFS di Indonesia

Nama Perusahaan	Aktivitas	Lokasi	Areal/ Kapasitas
PT MHB/HRB, Hutan Rindang Banua (sebelumnya dikenal dengan Menara Hutan Buana)	Mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI)	Lima unit di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan	268.585 ha
PT MBBM, Marga Buana Bumi Mulia	Pembangunan dan pengoperasian pabrik bubur kertas yang akan dibangun (US\$863 juta) mulai tahun 2007	Sungai Cuka, Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	600.000 ton bubur kertas/tahun (kemungkinan meningkat menjadi 1,2 Mt)
PT MAL, Mangium Anugerah Lestari	Pembangunan dan pengoperasian pabrik kayu serpih (US\$38 juta) mulai awal 2006	Alle-Alle, bagian selatan Pulau Laut, Kalimantan Selatan	700.000 ton kayu serpih/tahun
PT KK, Kiani Kertas (dalam proses negosiasi pembelian)	Pabrik bubur kertas (dibangun pada bulan Nopember 1999 oleh Bob Hasan; UFS telah mengambil alih pada bulan Juli 2005)	Kab. Malinau, bagian utara Kalimantan Timur	525.000 ton hardwood kraft pulp/tahun

Sumber: DTE Newsletter 67

RINGKASAN

Pembangunan pabrik kayu serpih dan bubur kertas di Kalimantan Selatan menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan di berbagai kalangan. Pembangunan yang dilakukan oleh United Fiber System (UFS), sebuah perusahaan di Singapura, dinilai oleh kalangan Ornop Indonesia dan internasional serta para peneliti sebagai proyek yang sangat tidak layak.

Laporan ini merupakan catatan dari persiapan pembangunan pabrik kayu serpih di Alle-Alle Kalimantan Selatan, salah satu dari ketiga proyek UFS di sektor bubur kertas (lihat Tabel 1), yang ternyata masih menyimpan banyak persoalan yang belum diperhatikan oleh pejabat yang berwenang. Diantaranya adalah:

Kondisi masyarakat. Bahwa ada ancaman konflik horizontal yang ditimbulkan dari pembangunan pabrik kayu serpih akibat informasi yang disampaikan, baik dari pemerintah maupun dari perusahaan terlalu terbatas bahkan cenderung tertutup, sehingga saling curiga satu sama lain dalam masyarakat menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.

Kondisi alam. Penggundulan hutan di Kalimantan merupakan masalah yang serius. Pada sejumlah kawasan hutan alam seperti hutan pegunungan Meratus dan hutan Gunung Sebatung sudah banyak yang rusak. Bencana alam seperti tanah longsor dan banjir menjadi salah satu "tradisi" tahunan akibat rusaknya wilayah resapan air di Kalimantan Selatan.

Produksi Hutan Tanaman Industri (HTI). Terhentinya bantuan Dana Reboisasi sejak tahun 1997 mengakibatkan sebagian besar HTI di Kalimantan

Selatan tidak berproduksi lagi, sehingga daya dukung HTI untuk industri kehutanan Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan berkurang. Pernyataan perusahaan bahwa pemenuhan kebutuhan bahan baku pabrik kayu serpih dan bubur kertas di Satui, di pesisir Kalimantan Selatan, sangat tidak realistis, khususnya sejak UFS berencana membeli dan mengoperasikan pabrik bubur kertas Kiani Kertas di Kalimantan Timur. Ketidakmampuan UFS menunjukkan data sumber bahan baku kayu yang akan digunakan untuk industri ini mengindikasikan kemungkinan penjarahan terhadap hutan alam - baik secara legal maupun illegal - di Kalimantan Selatan dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu industri kehutanannya.

Industri bubur kertas dan kertas merupakan salah satu faktor utama yang mendorong Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal penggundulan hutan. Hutan Indonesia - terluas ketiga di dunia - dibabat habis dengan kecepatan rata-rata 2,8 juta hektare per tahun. Hutan memenuhi kebutuhan dan melindungi kehidupan puluhan juta masyarakat adat dan pedesaan, selain itu hutan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sekitar 70% kegiatan penebangan hutan berlangsung secara illegal.

Namun begitu, sejumlah kawasan hutan alam yang luas ditebang secara legal untuk diubah menjadi perkebunan kayu pemasok pabrik bubur kertas. Hal ini menimbulkan masalah ekologis dan sosial. Pemerintah Indonesia telah membuat banyak kesepakatan secara nasional dan internasional untuk mengatur ulang industri pengolahan kayu dan memberantas *illegal logging*.



Kawasan mangrove di sepanjang pesisir Pulau Laut

DTE

Kesimpulan dan Rekomendasi Kunci:

Harus segera dibuat kaji ulang mandiri mengenai keberlanjutan penyediaan bahan baku untuk semua proyek UFS. Sebagai prioritas, UFS harus mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari pabrik kayu serpih di Alle-Alle dan izin seharusnya tidak diterbitkan untuk proyek bubur kertas di Satui.

Pengembangan ekonomi lokal di Kalimantan Selatan harus difokuskan pada praktik kehutanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, bukan perkebunan HTI skala besar untuk bubur kertas dan kayu serpih atau pabrik bubur kertas. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai sumberdaya hutan. Persetujuan komunitas adat atas dasar informasi awal hanya benar-benar dapat diberikan jika masyarakat mendapat informasi dan bantuan untuk memahami masalah ini sebelum mengambil keputusan (prinsip PADIATaPa atau FPIC). Ini berarti harus ada

transparansi informasi yang lebih dari perusahaan seperti UFS dan pemerintah yang berwenang.

Secara umum semua industri kayu serpih dan bubur kertas yang ada di Indonesia harus membuktikan bahwa sumber bahan baku mereka berasal dari kayu legal dan benar-benar berkelanjutan. Tidak boleh ada izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun lokal untuk perusahaan bubur kertas di Indonesia sampai ada survey mandiri yang membuktikan bahwa kayu pasokan legal dan berkelanjutan. Investor asing, pemasok peralatan, konsultan rekayasa, konsultan kehutanan dan konsultan risiko harus menyaring secara seksama unsur-unsur keberlanjutan ini dan tidak berinvestasi pada proyek-proyek di Indonesia yang berpotensi dapat menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan, pelanggaran hak atau konflik sosial seperti pada kasus UFS di Kalimantan Selatan.

Tabel 2: Data Proyek-Proyek UFS

Areal konsesi HTI PT MHB/HRB	268.585 ha ¹
Areal konsesi HTI PT MHB (sebenarnya)	259.000 ha ²
Luas tanaman HTI PT HRB tahun 2004	58.896 ha ³
Luas tanaman HTI PT HRB yang terawat tahun 2005	15.000 ha ⁴
Hutan Alam yang tersisa dalam HTI PT HRB	73.060 ha ⁵
Lahan HTI PT HRB yang tumpang tindih dengan penggunaan lain	87.000 ha ⁶
Areal lahan HTI PT HRB yang masih bisa digunakan (maksimal)	93.566 ha (Tabel 4)
Luas tapak pabrik kayu serpih dan pelabuhan PT MAL	88,216 ha ⁷
Kapasitas produksi pabrik kayu serpih PT MAL	700.000 ton/thn ⁸
Luas tanaman HTI yang diperlukan untuk pabrik kayu serpih PT MAL	85.895 (perhitungan hal 13)
Luas tapak lahan pabrik bubur kertas PT MBBM (rencana)	1.294 ha ⁹
Produksi pabrik bubur kertas PT MBBM (rencana)	600.000 ton/thn ¹⁰
Produksi pabrik bubur kertas PT Kiani Kertas	525.000 ton/thn ¹¹
Areal tanaman akasia yang diperlukan untuk bahan baku pabrik bubur kertas PT MBBM	206,667 ha ¹²
	258,333 ha ¹³
	203,437 ha ¹⁴
Total areal tanaman akasia yang diperlukan untuk bahan baku proyek UFS	629,783 ha ¹⁵

Sumber:

1 Departemen Kehutanan, 2005.

2 Jaakko Pöyry, 2004 (Diukur dari peta konsesi)

3 ibid

4 Komunikasi pribadi, identitas sumber dilindungi

5 Jurgens et al, CIFOR 2005

6 Walhi Kalsel, 2002

7 PT Mangium Anugerah Lestari, Mei 2005

8 IFS, Annual Report 2005

9 PT Marga Buana Bumi Mulia, 2003

10 ibid

11 Ardi, Y., 25 Januari 2006

12 Jaakko Pöyry, 2004

13 Global 2000 hal 27/2

14 Perhitungan mid-point dari JP dan Global 2000

15 Keseluruhan jumlah areal untuk Alle-Alle, Satui and Kiani Kertas

A

PENDAHULUAN



Mercusuar Tanjung Setigi, Desa Alle-Alle

DTE

Sebuah perusahaan konstruksi Singapura, United Fiber System Ltd (UFS), saat ini mendirikan *chip mill* atau pabrik kayu serpih¹ di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Alle-Alle (Kabupaten Kotabaru) di Pulau Laut.

PT Marga Buana Bumi Mulia (MBBM), sebuah perusahaan yang kini dimiliki oleh UFS, berencana untuk membangun pabrik bubur kertas (*pulp*) sejak tahun 1996, yang hingga kini belum terwujud karena terkendala masalah dengan Departemen Kehutanan (Dephut) soal pengembalian uang hasil penggelembungan angka (*mark up*) Dana Reboisasi Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pemenuhan bahan baku utama untuk industri kayu serpih dan bubur kertas akan diambil dari HTI milik UFS ditambah beberapa HTI lain di Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini tengah lesu. Isu perambahan hutan alam menjadi salah satu sorotan atas rencana pembangunan pabrik kayu serpih di Kalimantan Selatan. Masalah lain adalah tiadanya Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATaPa atau FPIC) bagi komunitas adat oleh pihak pemerintah provinsi, kabupaten dan perusahaan, atas rencana pembangunan industri ini.

Berbagai perusahaan asing terlibat dalam rencana pendirian pabrik ini, baik sebagai penyedia peralatan hingga konsultan kehutanan. Keterlibatan perusahaan asing ini mendapat tekanan keras dari organisasi non pemerintah (Ornop) nasional dan internasional.

Saat laporan ini disusun UFS sedang mempersiapkan diri untuk mengambil alih PT Kiani Kertas di Kalimantan Timur, padahal dalam catatan perjalanannya perusahaan ini tidak memiliki pengalaman mengoperasikan pabrik bubur kertas.

Laporan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia, berdasarkan wawancara dengan organisasi rakyat (OR) dan organisasi non pemerintah (Ornop) di Kalimantan Selatan - seperti Walhi Kalsel, LPMA Borneo Selatan, LSM Rindang Bana, - masyarakat Desa Tanjung Seloka dan Desa Alle-Alle, Permada Kalsel, Kabupaten Kotabaru, PT HRB, dan MBBM. Selain itu pengumpulan data lapangan dari OR dan Ornop lokal, pengalaman tinggal dan melakukan advokasi di Kalimantan Selatan selama tujuh tahun menjadi bahan penulisan untuk catatan ini.

Tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjadi informasi bagi para peneliti dan aktivis Indonesia yang peduli dengan isu sosial dan lingkungan, khususnya yang terlibat dalam gerakan masyarakat adat dan advokasi melawan industri kertas dan bubur kertas yang tidak berkeadilan sosial dan lingkungan.

¹ Penjelasan mengenai pabrik kayu serpih dapat dilihat pada Kotak 3

B

DARI PT MHB KE UFS



HTI PT HRB unit Satui

Walhi Kalsel

Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan wilayah terkecil dibandingkan provinsi lain di pulau Kalimantan. Namun, wilayah ini memiliki kekayaan alam dan hutan yang tidak kalah menarik. Hutan alam tropis di provinsi ini banyak dilirik oleh investor sektor kehutanan maupun pertambangan.

Di sektor kehutanan berbagai kalangan sedang menyorot PT Menara Hutan Buana (MHB), sebuah perusahaan HTI, atas rencana pembangunan yang dilakukannya.

PT MHB berdiri tanggal 22 Desember 1994 sebagai perusahaan patungan antara PT Wonogung Jinawi (60%) milik Probosutedjo (saudara tiri mantan Presiden Soeharto) dan PT Inhutani II (40%), BUMN Kehutanan².

PT MHB mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 268.585 ha di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 untuk kelas pengusahaan bubuk kertas³.

Sebaran lokasi HTI tersebut adalah Kecamatan Riam Kiwa, Kabupaten Banjar (37.835 ha); Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut (83.000 ha); Kecamatan Sebamban, Kabupaten Tanah Laut (65.000 ha); Kecamatan Teluk Kepayang (62.500 ha) dan Kecamatan Pamukan, Kabupaten Kotabaru (20.250 ha)⁴ - luas arealnya sama dengan luas negara Luxemburg atau empat kali luas negara Singapura.

Pada bulan Desember tahun 2000 terjadi kesepakatan dimana Inhutani melepaskan kepemilikannya kepada Wonogung Jinawi dengan nilai Rp 44 miliar⁵ (US\$4,4 juta). Setahun kemudian, tepatnya tanggal 19 Maret 2001, PT MHB murni berubah bentuk menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) dengan modal dari PT Anrof Singapore Limited (ASL) dan PT Shinning

Spring Resources (SSR) Ltd yang kemudian sahamnya dialihkan ke United Fiber System (UFS), Singapura (lihat kotak 1).

Tidak berapa lama kemudian, pada tanggal 2 Juli 2002, atas persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkeh dan HAM RI) No. C-11987 HT.04.TH.2002, PT MHB ganti baju menjadi PT Hutan Rindang Banua (HRB).

Bulan November 2002 Dephut mengumumkan pencabutan 14 izin perusahaan HTI termasuk PT HRB⁶. Tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2002 Menhut mengeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 987/KPTS-II/2002 yang intinya mencabut izin HPHTI No. 196/KPTS-II/1998 atas nama PT Menara Hutan Buana. Alasan pencabutan adalah bahwa perusahaan tersebut (HTI PT MHB) telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan, meskipun secara teknis dan finansial perusahaan tersebut dianggap layak⁷.

Selain alasan tersebut, secara teknis PT MHB dianggap tidak layak karena melakukan *mark up* luasan tanam HTI untuk mendapatkan tambahan pinjaman Dana Reboisasi (DR) dari Dephut. Oleh karena itu, Dephut (atas nama Pemerintah RI) menuntut supaya PT MHB/HRB mengembalikan kelebihan dana dari DR yang pernah diterima.

Alasan pihak UFS belum membayar pinjaman DR adalah bahwa mereka baru bisa mengembalikannya jika sudah melakukan penebangan di HTI PT MHB. Tetapi jika mereka melakukan penebangan, mereka akan semakin menyalahi aturan, karena saat ini mereka tidak memiliki izin HPHTI. Dengan kata lain mereka tidak berhak untuk menebang HTI selama belum membayar kewajiban yang ditetapkan oleh Dephut.

PT MHB menyebutkan pada periode 1994-1995 dan 1996-1997 luas area yang sudah ditanami adalah 71.024 ha. Namun, data tim penyelidik yang terdiri dari Dephut, BPKP, PT Inhutani, dan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada bulan Juni

² Kompas, 12 Maret 2001

³ Departemen Kehutanan, 2005.

⁴ Walhi Kalsel, 2002

⁵ Kompas, op cit

⁶ Banjarmasin Post, 14 November 2002

⁷ Radar Banjar, 20 Desember 2002

2001 menyebutkan bahwa realisasi penanaman hanya 41.212 ha. Seharusnya, PT MHB hanya bisa mencairkan dana DR sesuai luas tanah berdasarkan perhitungan Bakosurtanal (41.212 ha) atau sebesar Rp95,4 miliar (US\$9,5 juta), bukan Rp144,4 miliar (US\$14,4 juta) seperti yang telah dikucurkan. Akibat *mark up* tersebut, negara dirugikan Rp49 miliar⁸ (US\$4,9 juta).

Banyak versi mengenai luas areal tanaman PT MHB. Salah satu harian lokal di Kalsel menyebutkan luas

areal PT MHB hanya 44.335 ha⁹, sementara hasil penilaian Bakosurtanal pada harian nasional menyebutkan sebesar 41.212 ha¹⁰.

⁸ Kompas, 12 Maret 2001

⁹ Banjarmasin Post, 14 November 2002

¹⁰ Kompas, op cit

Kotak I

UNITED FIBER SYSTEM

United Fiber System (UFS) merupakan perusahaan baru yang terbentuk ketika perusahaan konstruksi Poh Lian mengambil alih kembali Anrof Singapore Limited (ASL) pada April 2002 dan langsung mengubah namanya.

ASL adalah perusahaan yang terdaftar di Republik Mauritius. Perusahaan ini memiliki perusahaan lain yaitu Shinning Spring Resources Ltd (SSR) yang didirikan di British Virgin Islands. Melalui hubungan yang langsung dan tidak langsung antara kedua perusahaan tersebut ASL memiliki saham 100% atas PT HRB. Setelah pengambilalihan, Poh Lian berubah nama menjadi United Fiber System untuk menunjukkan usaha barunya.

Tektronix Industries Ltd - juga terdaftar di British Virgin Islands tetapi pemegang sahamnya dimiliki oleh perorangan yang berasal dari Skandinavia - sebelumnya merupakan pemegang saham mayoritas di ASL. Sejak pengambilalihan tersebut, Tektronix memiliki 51% saham UFS. Pemilik Tektronix berada dalam jajaran pimpinan Cellmark, sebuah perusahaan pemasaran kertas di Swedia (lihat Lampiran 1).

Di Bursa Efek Singapura, United Fiber System tercatat sebagai perusahaan publik yang memiliki modal pasar sekitar S\$700 juta (sekitar US\$439 juta). Perusahaan ini memiliki dua divisi utama, yaitu kehutanan dan bubur kertas serta pembangunan jalan dan gedung. Untuk divisi kehutanan dan bubur kertas, UFS memiliki saham 100% atas dua perusahaan Indonesia yaitu PT HRB dan PT MBBM. ASL memiliki izin HTI seluas 268.585 ha dan sebuah pabrik bubur kertas dengan sumber bahan baku utama dari HTI PT HRB.

Divisi kehutanan dan bubur kertas UFS kemudian menambah satu unit produksi lagi, yaitu pabrik kayu serpih. Rencana ini ditegaskan kembali pada tanggal 26 September 2003, dimana Pacificwood

Investment Ltd (PIL), anak perusahaan SSR Ltd yang tercatat di Mauritius, telah mendirikan anak perusahaan baru yang bernama PT Mangium Anugerah Lestari (MAL).

Pada bulan Juli 2005 UFS mengumumkan niat untuk mengambil alih PT Kiani Kertas di Kalimantan Timur, dengan menggandeng Deutsche Bank sebagai penasihat keuangan. UFS menyatakan bahwa jual-beli tersebut menjanjikan pabrik bubur kertas yang siap menghasilkan ditambah sumber pendapatan lainnya.

Syukur, rencana ini tidak berjalan mulus pada waktu itu. Deutsche Bank mendapatkan banyak tekanan dari NGO internasional, yaitu Robin Wood, Rettet den Regenwald dan Global 2000 (Friends of the Earth Austria) hingga kemudian mengundurkan diri pada Januari 2006.

Meski demikian hal tersebut tidak memutuskan harapan UFS untuk bisa menjadi salah satu aktor industri bubur kertas di Indonesia. UFS tetap giat mencari dukungan untuk investasinya di sektor kehutanan, bubur kertas, dan kayu serpih di Kalimantan. Pada saat laporan ini diterbitkan, rencana UFS membeli PT Kiani Kertas hampir menjadi kenyataan dengan pinjaman dari Cornell Capital Partners - perusahaan investasi di Amerika Serikat - sebesar US\$2,5 juta.

Sumber:

- Jurgens, et al, 2005, CIFOR 2005
- UFS, 26 September 2003
- UFS, 2004
- UFS, 2005
- zabao.com, 28 Agustus 2005
- Financial Times.com, 4 Juli 2005
- Insinyur Kimia Online, 16 Agustus 2005
- WRM Bulletin, No. 102 - Januari 2006
- Bisnis Indonesia, 14 Februari 2006

PT MHB sendiri mengakui bahwa mulai tahun 1994/1995 sampai dengan 1998/1999 luas areal tanaman mereka adalah 75.758,43 ha¹¹. Luas ini tidak berbeda jauh dengan penilaian South Central Kalimantan Production Forest Project (SCKPFP), yaitu 78.571 ha.

Konsultan kehutanan UFS, Jaakko Pöyry, menyebutkan bahwa luas tanaman HTI PT MHB/HRB pada tahun 2000 adalah 60.601 ha, berkurang pada tahun 2004 menjadi 58.896 ha¹². Diperkirakan memasuki tahun 2007 nanti, sisa luas tanam HTI PT HRB menyusut menjadi 58.307 ha. Penyusutan luas lahan tersebut diakibatkan gangguan dari luar, seperti penebangan oleh masyarakat, tumpang tindih lahan, dan sebagainya.

Namun demikian, dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Walhi Kalsel dan wawancara dengan beberapa warga sekitar lokasi HTI PT HRB didapatkan

informasi bahwa meskipun luas realisasi tanam mencapai puluhan ribu hektare, yang terawat dan layak disebut sebagai hutan tanaman hanya sekitar 15.000 ha¹³.

Kebanyakan wilayah konsesi hutan tersebut sebagian besar sudah habis ditebang sebelum izin diterbitkan untuk PT MHB/HRB. Beberapa perusahaan hutan baru saja terjadi: sektor Pamukan adalah daerah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hingga tahun 1997. Tidak jelas bagaimana perubahan status dari HPH menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI). Walaupun alang-alang

¹¹ PT Marga Buana Bumi Mulia. 2003

¹² Jaakko Pöyry, 2004

¹³ Komunikasi pribadi, identitas sumber dilindungi

Kotak 2

JAAKKO PÖYRY

Di dalam proyek-proyek HTI, Jaakko Pöyry (JP) adalah konsultan kehutanan yang sering dipakai. JP berdiri pada tahun 1958 dan merupakan perusahaan konsultan untuk industri bubur kertas dan kertas. Perusahaan ini tersebar di 25 negara, diantaranya Swedia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugal, Rusia, Brazil, Argentina, Chile, Thailand, Indonesia, Australia, New Zealand, dan Amerika.

Keterlibatan pertama JP dalam rencana perusahaan hutan dunia dimulai tahun 1978, untuk proyek perusahaan raksasa Aracruz Celulose di Brazil, salah satu perusahaan bubur kertas terbesar dunia. Aracruz melakukan ekspansi tanaman eucalyptus untuk produksi bubur kertas hampir mencapai 2,8 juta ha per tahun.

Jaakko Pöyry menjadi kekuatan besar perubahan dalam industri serat kayu - bahan baku utama untuk produksi bubur kertas - dari utara hingga selatan. Permintaan kayu di negara-negara tropis meningkat pesat dibandingkan dengan negara-negara beriklim sedang. Hal ini didorong oleh harga tanah yang murah, upah yang rendah, dan longgarnya kontrol lingkungan dan sosial di sebagian besar negara-negara Selatan. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi negara penyedia bubur kertas termurah di dunia.

Pada tahun 1984 Jaakko Pöyry dikontrak oleh Bank Dunia untuk melakukan penelitian di sektor kehutanan. Empat tahun kemudian Jaakko Pöyry diminta untuk menjadi konsultan oleh Asian

Development Bank (ADB) untuk meneliti tentang potensi industri bubur kertas dan kertas bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Hasilnya Jaakko Pöyry mendapatkan lebih dari 30 kontrak di Indonesia untuk merencanakan atau menjalankan proyek penyediaan bahan baku industri bubur kertas dengan memanfaatkan hutan alam atau HTI. Perusahaan ini terlibat dalam semua pembangunan pabrik bubur kertas dan kertas yang kontroversial, termasuk Indorayon/Toba Pulp Lestari, Riau Andalan, dan sekarang dalam rencana pembangunan pabrik bubur kertas di Satui, Kalimantan Selatan. Mereka juga menjadi perantara penyediaan peralatan untuk pembangunan pabrik bubur kertas.

Dari beberapa pemantauan pembangunan HTI serta industri bubur kertas dan kertas di Indonesia, hasil studi JP tampaknya mendorong perampasan hutan-hutan dan tanah adat atau tanah masyarakat tanpa penggantian apa pun.

Saat ini JP kembali menjadi konsultan untuk rencana pembangunan pabrik bubur kertas dan kayu serpih di Kalimantan Selatan. Untuk itu mereka sudah melakukan penelitian mengenai sumber bahan baku kayu bagi industri bubur kertas yang akan dibangun oleh UFS. Namun, hasil penelitian tersebut belum bisa meyakinkan ornop lokal, nasional, dan internasional bahwa UFS akan memenuhi kebutuhan bahan bakunya dari HTI dan bukan dari hutan alam.

Terdesak oleh penolakan-penolakan tersebut, UFS meminta konsultan kehutanan Jaakko Pöyry dan

tampak di mana-mana, masih ada sekitar 73.060 ha hutan alam yang tersisa¹⁴.

Dari luasan HPHTI PT HRB - 268.585 ha - ada sekitar 87.000 ha¹⁵ lahan yang saling tumpang tindih antar perusahaan, diantaranya adalah lahan tambang batu bara PT Arutmin dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru dengan izin Hak Guna Usaha dari bupati yang sedang direncanakan. Untuk perubahan ini PT HRB belum melakukan tata batas wilayah lagi, sehingga memasuki tahun 2006 belum jelas berapa luasan HTI PT HRB yang masih dapat digunakan.

Atas keputusan Menteri Kehutanan yang mencabut izin HPHTI, PT HRB mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menuntut agar SK Menteri Kehutanan dinyatakan tidak sah dan karenanya harus dibatalkan. Melalui putusan

peradilan tingkat I pada tanggal 28 November 2002, UFS Ltd dinyatakan menang. Ketua PTUN Jakarta memerintahkan Menhut agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan tentang pencabutan izin yang pernah diberikan kepada PT MHB/HRB¹⁶. Departemen Kehutanan menolak keputusan ini dan menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung¹⁷.

Pada bulan Oktober 2005, Direktur Eksekutif UFS, Kishore Dass, mengumumkan di Bursa Efek Singapura bahwa Mahkamah Agung memutuskan

¹⁴ Jurgens et al, CIFOR 2005

¹⁵ Walhi Kalsel, 2002

¹⁶ Radar Banjar, op cit

¹⁷ Antara, 25 Agustus 2005

dibantu oleh Jonathan Wootliff, seorang konsultan lepas dan ahli dalam bidang hubungan masyarakat (PR), untuk menemui beberapa Ornop nasional.

Beberapa Ornop yang ingin ditemui dalam kunjungan singkat mereka di Indonesia pada bulan Maret 2006 adalah TELAPAK, Forest Watch Indonesia (FWI), Walhi Eknas, Walhi Kalsel, Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPP), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), SKEPHI, Conservation International (CI), TNC, CIFOR, WWF, dan Rainforest Alliance (Smartwood).

CAPP, Walhi Eknas, dan Walhi Kalsel menginginkan pertemuan tersebut dihadiri oleh pengambil keputusan di UFS. Alasannya karena jika tidak demikian, pertemuan dengan JP tidak akan membawa dampak apa pun. Namun permintaan ini tidak bisa dipenuhi oleh JP, sehingga pertemuan dengan kelompok ornop tersebut tidak terwujud.

Dalam pertemuan di kantor TELAPAK, 3 Maret 2006 lalu, JP yang diwakili oleh Maree Candish, Eulen Chew, dan Jonathan Wootliff, mengatakan bahwa latar belakang pertemuan dengan Ornop Indonesia adalah:

- membantu UFS untuk memahami masyarakat sipil di Indonesia yang dirasa memiliki masalah yang lebih kompleks dibanding dengan negara-negara lain;
- membantu UFS melihat kelompok mana saja yang bisa membantu mereka untuk memahami masalah lokal tersebut; dan

- mengetahui isu-isu apa saja yang harus diperhatikan oleh UFS dalam melakukan dialog dengan masyarakat sipil.

Selain latar belakang tersebut, tujuan mereka menemui TELAPAK dan beberapa Ornop Indonesia adalah untuk meminta rekomendasi Ornop mana saja yang paham konteks UFS dan menyediakan informasi bagi UFS mengenai keinginan Ornop di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut JP hanya sekedar mengumpulkan informasi mengenai keberatan-keberatan Ornop atas rencana pembangunan industri bubur kertas dan kayu serpih di Kalsel.

JP sama sekali tidak memberikan informasi apa pun mengenai UFS dan dari mana sumber bahan baku untuk industrinya, dengan alasan tidak tahu. Padahal sebagai konsultan kehutanan UFS, JP seharusnya tahu mengenai hal tersebut. Jelas sekali UFS dan konsultannya sangat menutup informasi bagi Ornop dan masyarakat Indonesia.

Sumber:

- Jaakko Pöyry, 1995
- Hidayati, N. et.al, 2005
- Catatan Pertemuan dengan Jaakko Pöyry, 3 Maret 2006
- Carrere, R. & Lohmann L., 1996
- Email Rivani kepada Jaakko Pöyry, 28 Februari 2006

memenangkan perusahaan¹⁸. UFS menganggap kasus tersebut selesai, dan memberitahukan kepada para pemegang sahamnya bahwa keputusan tersebut “mengizinkan kami untuk melanjutkan kegiatan HTI untuk memastikan keberlanjutan bahan baku bagi rencana pabrik bubur kertas kami”¹⁹.

Keputusan Mahkamah Agung berarti mengembalikan izin hak perusahaan hutan PT HRB,

memanen akasia dan - jika memungkinkan - menebang hutan alam. Menteri Kehutanan M.S.Kaban menyatakan menolak untuk mengembalikan izin hak perusahaan

¹⁸ Ardi, Y., 1 Desember 2005

¹⁹ UFS, Annual Report 2005

Kotak 3

FAKTA-FAKTA TENTANG CHIP MILLS DI NEGARA LAIN

Chip mills atau pabrik kayu serpih adalah industri pengolahan kayu - seluruh pohon atau bagian-bagian pohon - menjadi chip (kayu serpih) yang dapat digunakan sebagai bahan baku bagi pabrik bubur kertas dan kertas. Industri ini tidak mengenal sistem tebang pilih, melainkan kuota, sehingga dapat dipastikan akan memakan semua jenis kayu untuk memenuhi kebutuhan industrinya.

Industri ini mampu mengubah kayu menjadi serpihan kecil dalam hitungan detik. Saking hebatnya dalam mengolah kayu, maka mereka akan terdorong untuk melakukan penebangan kayu secara besar-besaran. Pabrik kayu serpih mampu mengubah pohon dari berbagai ukuran menjadi hanya sekitar 2-5 cm. Setiap pohon, mulai dari batang hingga ranting-ranting dengan diameter lebih dari 7 cm dapat diubah menjadi serpihan kayu, tanpa menyisakan apa pun untuk mendukung kehidupan alam lainnya.

Setelah hutan alam yang berisi campuran kayu keras ditebang habis, sebagai gantinya akan ditanam pohon-pohon *fast-grow* (cepat tumbuh) seperti *pinus*, *eucalyptus* atau *akasia*. Penelitian menunjukkan bahwa 95% keanekaragaman hayati hilang setelah hutan dikonversi menjadi hutan tanaman industri. Flora dan fauna lebih banyak bergantung hidup pada keanekaragaman jenis kayu di hutan dan bukan pada tanaman sejenis yang *fast-grow*.

Kecuali kegiatan tebang pohon, hampir semua aktivitas pabrik kayu serpih dilakukan secara otomatis, sehingga - seperti halnya industri bubur kertas - tidak banyak tenaga manusia yang diperlukan dalam industri ini.

Di negara-negara seperti Amerika Serikat bagian Selatan, kehadiran industri kayu serpih dirasakan sebagai kerugian besar, karena industri ini rakus kayu sehingga menghancurkan hutan alam yang ada. Seperti di negara bagian Georgia, lebih dari 130.000 acre (52.611 hektare) hutan ditebang per tahun untuk menyediakan bahan baku bagi 13 pabrik kayu serpih di negara bagian ini.

Tahun 1998 Blue Ridge Environmental Defense League (BREDL) meminta Wakil Presiden Amerika Serikat untuk melakukan moratorium terhadap 18 pabrik kayu serpih yang ada di Carolina Utara karena dianggap menghabiskan 4,5 juta ton kayu dan merusak 123.000 acre (49.778,1 hektare) hutan setiap tahunnya. Tahun 2000, warga Tennessee di Amerika Serikat bagian Selatan juga menuntut moratorium industri kayu serpih, karena saat ini di wilayah mereka terdapat 156 pabrik kayu serpih yang menghabiskan hutan seluas 1,2 juta acre (0,5 juta hektare) per tahun.

Di Australia dan Filipina, sekitar 5 juta m³ kayu hutan dikonversi menjadi kayu serpih setiap tahun, dengan tujuan utama pengiriman ke Jepang. Greenpeace aktif mengkampanyekan penolakan pabrik kayu serpih di Tasmania, dimana penebangan kayu skala besar untuk penyediaan bahan baku pabrik kayu serpih telah menghabiskan hutan yang ada.

Kayu serpih dari hutan tropis dijual seharga US\$120-130/ton di pasar dunia dan permintaan dari sektor bubur kertas masih sangat tinggi.

Dampak industri kayu serpih tidak terbatas pada kerusakan hutan dan sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan. Bagi masyarakat yang ada di sekitar pabrik, ancaman lain industri ini adalah polusi suara dan debu, akibat keluar-masuknya truk di lokasi proyek melalui jalan-jalan desa, devaluasi tanah dan bangunan, serta penurunan kualitas air.

Sumber:

- Tribune Online News Story, 21 Mei 2000
- Practitioner, November 1997
- BREDL, 5 Agustus 1998
- Dogwood Alliance
- tasmaniantimes.com, 28 Juni 2005

Catatan:

1 acre = 0,4047 hektare

hutan PT HRB²⁰. Tapi apa pun yang dinyatakan oleh Menhut, secara hukum dan sah PT HRB berhak beroperasi kembali berdasarkan izin awal yang diterbitkan untuk pendahulunya, PT MHB.

Dilain pihak, Menteri Kehutanan sangat berkeinginan untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan bagi pendapatan lokal dan nasional. Pengembangan bubur kertas dan kertas adalah bagian terpenting dari rencana tersebut. Juga, MIGA memberikan konsultasi bagi UFS/HRB untuk pengelolaan HTI, semakin memperbesar kemungkinan bahwa pabrik kayu serpih dan bubur kertas akan segera direalisasikan. Jadi pertikaian di arena hukum kemungkinan akan dilupakan diam-diam.

Sejak awal HTI PT HRB memang untuk menyediakan bahan baku kayu bagi PT MBBM, yang sekarang menjadi anak perusahaan UFS. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 19 September 1996²¹ ini ditujukan khusus untuk mengembangkan dan mengoperasikan *bleached hardwood kraft pulp* (BHKP) mill atau pabrik bubur kertas di Provinsi Kalimantan Selatan²². Bahan baku yang digunakan adalah *Acacia mangium* dengan rencana produksi *elemental chlorine free* (ECF)-*bleached hardwood pulp* (bubur kertas kayu keras tanpa pemutih berklorin) sebesar 600.000 ton/tahun²³.

Menurut rencana pabrik ini akan didirikan di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebelah tenggara pantai Provinsi Kalimantan Selatan. Luas lahan tapak proyek 1.294,404 ha, dimana dari luasan tersebut 454,15 ha digunakan untuk wilayah pabrik dan sisanya (804,254 ha) diperuntukkan sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) dan kota mandiri (*town site*)²⁴.

Sejak keputusan Mahkamah Agung tahun lalu, UFS berencana membangun kembali pabrik bubur kertas di Satui segera setelah pembelian Kiani Kertas diselesaikan. Pembangunan akan dimulai pada tahun 2009 yang akan datang²⁵.

Sementara nasib PT MBBM masih belum jelas, UFS mendirikan sebuah anak perusahaan baru yang lain, yaitu PT Mangium Anugerah Lestari (PT MAL). Pada tanggal 22 April 2003, pimpinan UFS mengumumkan rencana pembangunan pabrik kayu serpih dengan anggaran US\$39 juta²⁶. Kesepakatan US\$21 juta ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2004 bersama Raiffeissen Zentralbank Oesterreich AG (RZB-Austria)



Plang pembangunan PT MAL di desa Alle-Alle

DTE

cabang Singapura sebagai tambahan kredit US\$18 juta dari China National Machinery and Equipment Import & Export Corporation (CMEC), dan sebuah perusahaan Austria, Andritz AG, yang akan membantu penyediaan alat²⁷. Pada bulan Agustus 2005 pembangunan pabrik kayu serpih mulai dilaksanakan dengan pembersihan lahan.

Kontrak kerjasama PT MAL dengan CMEC adalah untuk membangun pabrik kayu serpih di Kalimantan Selatan dengan kapasitas produksi 700.000 *bone dry metric tonnes* (bdt) per tahun. Pada tahun 2006, perkiraan biaya pembangunan pabrik kayu serpih PT MAL meningkat hingga US\$45 juta. Pada waktu laporan ini ditulis, rencana pembiayaan dan pembangunan pabrik dan dermaga serta pengiriman mesin dari CMEC sedang berlangsung²⁸.

²⁰ Tempo Interaktif.com, 1 Desember 2005

²¹ Jurgens et al, CIFOR 2005

²² UFS, Pulp Division

²³ PT Marga Buana Bumi Mulia, 2003

²⁴ ibid


²⁵ UFS, Annual Report 2004

²⁶ UFS, 22 April 2003

²⁷ UFS, 24 Desember 2004

²⁸ UFS, Annual Report 2005

Peta 2: Tutupan Hutan Kalimantan Selatan



Tabel 3: Data Kalimantan Selatan

Luas wilayah Kalsel	3,7 juta ha	Website Kalsel, http://www.kalsel.go.id/
Jumlah penduduk (sensus tahun 2000)	2.985.240 jiwa	Badan Pusat Statistik, http://www.bps.go.id/
Luas areal tutupan hutan (2003)	1.138.500 ha	Departemen Kehutanan Indonesia, 2005
Kawasan Konservasi	85.700 ha	
Hutan Lindung	367.800 ha	
Hutan Produksi	645.000 ha	
Hutan Produksi Konversi	40.000 ha	
Areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	320.531 ha	Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Agustus 2005
Areal Hutan Tanaman Industri (HTI)	252.365 ha	Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Juni 2005
Luas Kawasan Hutan dan Perairan tahun 1999	1.839.000 ha	Departemen Kehutanan Indonesia, 2003
Tingkat kerusakan hutan per tahun	3,8 %	Departemen Kehutanan Indonesia, 2003
Luas lahan kritis	556.000 ha	Kompas, 22 Februari 2006

C

ANCAMAN BAGI HUTAN

Isu tentang pendirian pabrik bubur kertas di Provinsi Kalimantan Selatan merebak pasca kepulangan HM Sjachriel Darham (Gubernur Provinsi Kalsel Periode 2000-2005) dari kota Hannover, Jerman, untuk mengikuti Expo 2000.


Dalam kesempatan tersebut gubernur berhasil mendapatkan kesepakatan investasi dari beberapa investor luar sebesar US\$3.340 juta. Dari jumlah tersebut investasi terbesar diperoleh untuk rencana pendirian pabrik bubur kertas dan kertas senilai US\$1.200 juta, dengan kapasitas 600.000 ton per tahun, di wilayah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut, oleh PT Marga Buana Bumi Mulia (MBBM) dengan konsorsium perusahaan dari delapan negara, yaitu Belanda, Austria, Finlandia, Prancis, Swedia, Amerika Serikat, Cina, dan Singapura.

Pembangunan pabrik bubur kertas tersebut pada awalnya direncanakan akan mulai dibangun pada pertengahan 2003²⁹. Namun, karena terkendala perizinan HTI, baru pada tanggal 14 Agustus 2003 - bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan - proyek besar tersebut diresmikan pelaksanaan pembangunannya oleh Gubernur Kalimantan Selatan, dengan disaksikan oleh para pejabat teras Kalsel dan utusan dari perwakilan duta besar negara investor³⁰. Hingga kini belum tampak tanda-tanda pabrik bubur kertas berdiri di Provinsi Kalimantan Selatan.

²⁹ Radar Banjar, op cit

³⁰ Radar Banjar, 15 Agustus 2003

Peta 3: Lokasi Anak Perusahaan UFS di Kalimantan Selatan



Pertikaian antara PT HRB dengan Menhut mengenai pencabutan izin HTI menjadi masalah utama bagi rencana operasional PT MBBM. Tanpa kejelasan sumber bahan baku bagi pabrik kertasnya PT MBBM tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi pemerintah Indonesia mewajibkan pihak investor yang ingin berinvestasi di pabrik bubur kertas agar membangun HTI sendiri³¹.

Ketidakpastian mengenai perizinan dan bahan baku tidak mempengaruhi pabrik kayu serpih PT Mangium Anugerah Lestari (PT MAL). Hingga saat ini, PT MAL baru mengantongi SK Bupati Kotabaru No. 14/P/2004 tentang 'Perpanjangan Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Pembangunan Chip Mill terintegrasi dengan Pelabuhan' seluas 88,216 ha terletak di Desa Alle-Alle dan Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, atas nama PT Mangium Anugerah Lestari³².

Secara teoritis, pabrik kayu serpih PT MAL akan mendapatkan bahan baku dari tiga konsesi HTI lokal,

perizinan, hanya bisa bertahan sampai panen. Begitu selesai panen, arealnya akan diambil oleh perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Mulai dari Kintap hingga Sungai Danau saat ini sudah menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit.

Inisiatif lokal yang tak resmi semakin mengurangi luas areal konsesi HTI PT HRB. Dari kunjungan lapangan Walhi Kalsel bersama Global 2000 (Friends of the Earth Austria) didapatkan informasi bahwa di Desa Sebamban, kepala desa mengambil kembali lahan masyarakat yang dipinjam oleh PT HRB dan membolehkan warganya menebang pohon akasia yang ada untuk pembangunan rumah.

Dari luas 268.585 ha, terdapat tumpang tindih lahan antara II perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara milik PT Arutmin, dan pertambangan tanpa izin (peti). Sebelas perkebunan kelapa sawit yang tumpang tindih di wilayah konsesi HTI PT HRB adalah: PT Damit Mitra Sekawan dan PT PKIS di Jorong; PT Pola Kahuripan

Tabel 4: Luas Lahan Penyedia Kayu untuk Industri Bubur Kertas di Kalsel

Uraian	Perkiraan Luasan (ha)			
	2000	2004	2006	2007
Unit pengelolaan dan areal HTI PT HRB	259.000	259.000		
Luas areal yang sudah ditanami	60.601	58.896	58.307	58.307
Kawasan alang-alang/semak belukar yang dapat digunakan		35.615	35.259	
Luas lahan maksimal yang bisa ditanami		94.511	93.566	
Kawasan hutan alam di areal konsesi Pamukan, yang tidak akan digunakan		36.000		
Kemungkinan bahan baku dari HTI lainnya		6.057		6.485
Luas areal konsesi hutan HTI lain yang belum ditanami dan bisa digunakan		113.550		
Kemungkinan perluasan konsesi HTI			3.000	9.000

Sumber: Jaakko Pöyry, Nopember 2004

yaitu PT HRB, PT Inhutani II dan PT Inhutani III. Dalam kenyataannya hal ini tidak realistis. PT HRB tidak memiliki akasia yang cukup untuk dipanen, lagi pula saat ini PT Inhutani II dan PT Inhutani III memasok kayu bagi PT Kiani Kertas di Kalimantan Timur (lihat Lampiran 3).

Selain itu, areal PT HRB sudah tergerogoti oleh kepentingan usaha lain. Kintap, Sebamban, dan Satui merupakan wilayah yang tidak ideal lagi untuk HTI, karena banyak tumpang tindih dengan pemukiman penduduk.

Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) setempat lebih memilih pembangunan perkebunan kelapa sawit karena dirasa lebih cepat menghasilkan dibanding HTI. Areal HTI dimana ada tumpang tindih

Inti Sawit (PKIS) dan PT SMART di Kintap; PT Damit Mitra Sekawan dan PT SMART di Satui, PT Sayang Elang dan PT Rumpun Subur Abadi di Sebamban (kedua perusahaan ini berada dibawah satu grup yang sahamnya dimiliki pengusaha Malaysia), PT Alam Raya Kencana Mas di Pamukan, PT Singalen di Teluk Kepayang, dan PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK) di Sekapuk.

Masalah tumpang tindih lahan dengan PT Arutmin jauh sebelumnya sudah dibicarakan dan sudah ada kesepakatan antara PT HRB dengan PT Arutmin.

³¹ AgroIndonesia.com, 25 Juli 2005

³² PT Mangium Anugerah Lestari, Mei 2005

Kesepakatan tersebut berbunyi bahwa PT Arutmin hanya akan melakukan penambangan di wilayah yang belum ditanami oleh PT MHB/HRB dan hanya pada areal yang umur tanamannya lebih dari lima tahun. Alasannya, setelah usia tanaman lima tahun PT HRB diharapkan sudah melakukan pemanenan, meski hasilnya tidak sebagus tanaman usia enam tahun. Apabila PT Arutmin

bekerja pada lahan dengan usia tanaman kurang dari lima tahun, mereka harus memberikan ganti rugi tanaman yang ditebang kepada PT MHB/HRB³³.

³³ Komunikasi pribadi, identitas sumber dilindungi

Kotak 4

HUTAN TANAMAN INDUSTRI, TIDAK BELAJAR DARI PENGALAMAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memproduksi bubur kertas dengan biaya terendah di dunia. Tetapi, industri bubur kertas dan kertas ini berjalan dengan pinjaman keuangan dan ekologi yang besar. Salah satu tujuan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah untuk menyediakan bahan baku bagi pabrik bubur kertas, sebagai bagian dari cerita tentang ketidaklestarian (unsustainability).

Laju kerusakan hutan Indonesia rata-rata 2,8 juta hektare per tahun. Industri bubur kertas dan kertas adalah industri yang merusak hutan. Pada tahun 2000, produksi bubur kertas memerlukan antara 23-25 juta m³ kayu, sementara produksi kayu untuk bubur kertas dari HTI hanya sebesar 3,8 juta m³. Jelaslah, 85 persen kebutuhan kayu untuk industri bubur kertas dipasok dari konversi hutan alam, yang sebagian besar terletak dalam areal konsesi HTI.

Meski jelas-jelas melakukan perusakan hutan alam, industri bubur kertas dan HTI tetap mendapatkan kemudahan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk kredit dan bantuan lainnya seperti perizinan. Misalnya, ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, produsen bubur kertas dan kertas Indonesia sudah berhutang sebesar US\$17 miliar, tetapi tidak ada satu pun perusahaan yang ditutup. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tetap mengizinkan manajemen yang sama untuk mengoperasikannya. Walau demikian, salah satu harian nasional mengutip Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar Dana Reboisasi (DR) yang tersimpan di bank dapat dipergunakan untuk merevitalisasi sektor kehutanan, khususnya dalam pembangunan hutan tanaman industri (HTI).

Sebagai langkah awal pemerintah sudah menargetkan pengembangan HTI dengan areal seluas lima juta hektare pada tahun 2009. Selain itu, pemerintah akan mempercepat proses perizinan dan memperlonggar peraturan-peraturan yang dianggap

menghambat, kemudian mengundang investor untuk membangun HTI di Indonesia.

Ini bukan pertama kalinya industri HTI menggunakan Dana Reboisasi sebagai bantuan untuk pembangunannya. Pada tanggal 1 Juli 1990 keluar Keputusan Presiden (Keppres) No. 29/1990 jo. No. 32/1998 tentang Dana Reboisasi. Keppres tersebut menjadi dasar pemanfaatan DR untuk pembangunan HTI, yang pada awalnya akan dibangun dalam kawasan atau areal hutan yang tidak produktif dalam bentuk pinjaman lunak.

Dana yang diberikan kepada perusahaan HTI kemudian menjadi kredit macet yang hingga kini masih belum terselesaikan. Terbukti pada tahun 2004 Dephut mengumumkan penjadwalan kembali pinjaman DR HTI di Indonesia diikuti penutupan 14 HTI yang dinyatakan tidak layak beroperasi lagi.

Luar biasa. Untuk industri yang jelas-jelas merusak kelestarian hutan dan lingkungan, pemerintah tetap memberikan bantuan dana dan kemudahan lainnya atas nama penambahan devisa negara dan pengurangan kemiskinan yang pada kenyataannya semakin merugikan dan memiskinkan bangsa Indonesia.

Sumber:

- <http://www.depkominfo.go.id>, 23 Mei 2006
- Human Rights Watch, Januari 2003
- DTE Newsletter 48
- IWGFF, 2004
- Dephut. Siaran Pers No: S.453/II/PIK-I/2004
- TempoInteraktif.com, 13 April 2005
- Kompas, 16 Juni 2005
- AgroIndonesia.com, 21 Juni 2005

Saat ini PT Arutmin melakukan penambangan di areal tanaman HTI PT HRB dengan umur tanaman lebih dari lima tahun. Setahun sebelum melakukan penambangan PT Arutmin sudah memberitahukan rencana penambangan di Satui kepada PT HRB, tetapi PT HRB tidak berbuat apa-apa karena terkendala izin dari Dephut.

Dalam laporan ke perusahaan, Jaakko Pöyry menyebutkan bahwa areal yang bisa digunakan oleh UFS dari konsesi HTI PT HRB adalah 93.566 ha³⁴. Saat ini luasan tanaman HTI PT HRB tidak lagi 75.758,43 ha seperti yang disebutkan dalam AMDAL PT MBBM. Pada tahun 2005, UFS menyatakan bahwa “pengamatan mandiri terhadap HTI menunjukkan bahwa dari luas areal ... berkurang menjadi 46.000 ha”³⁵. Pengurangan luasan tanaman akibat aktivitas perusahaan lain dan tidak adanya penambahan luasan tanaman HTI membuat luas tanaman yang tersedia saat ini kurang dari 15.000 ha lahan HTI yang bagus³⁶.

Sudah menjadi kebiasaan bagi perusahaan yang ada di Indonesia mengajukan izin konsesi HTI untuk mengambil hasil hutan yang bernilai komersial yang ada di kawasannya. Laporan Bank Dunia meramalkan bahwa hutan dataran rendah Kalimantan akan habis pada tahun 2010³⁷.

Sejak tahun 1999 hampir seluruh HTI yang ada di Kalsel tidak melakukan penanaman kembali, karena kurang modal dan tidak ada lagi pinjaman DR dari Dephut. HTI yang ada saat ini hanya melakukan pemanenan tanpa melakukan penanaman kembali. Satu-satunya HTI yang masih bisa melakukan penanaman kembali hanya PT Inhutani II dengan tanaman akasia.

Situasi ini menimbulkan berbagai masalah - antara lain, kurangnya bahan baku akasia dan tanaman cepat tumbuh (*fastgrow*) dari HTI setempat dalam beberapa tahun kedepan, sehingga perusahaan dan masyarakat akan bergantung pada hutan alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayunya.

Biaya lingkungan dan sosial dari kerusakan hutan, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati akan sangat tinggi. Areal hutan alam atau HTI yang telah ditebang dan ditinggalkan tanpa ditanami kembali rentan terhadap erosi tanah, khususnya di daerah yang berbukit-bukit, dan dengan cepat ditumbuhi oleh semak dan alang-alang - pemerintah menyebutnya 'lahan kritis'. Selain itu, pengusaha lokal bisa menggunakan lahan untuk berspekulasi atau - di Kalimantan Selatan khususnya - sebagai tambang batu bara, sementara bagi masyarakat adat lahan tersebut adalah tempat pertanian: kedua hal ini akan menimbulkan konflik dengan HTI.

Hingga masalah ketersediaan bahan baku kayu UFS diselesaikan dengan meningkatkan ketersediaan

akasia dari HTI, sepertinya perusahaan akan bergantung pada penebangan yang merusak, *illegal logging* atau keduanya. Jelas sekali ancaman terhadap 73.000 ha hutan di konsesi HTI PT HRB dan luasan hutan lainnya yang tak terhitung di Pulau Laut. Jaakko Pöyry menyebutkan bahwa ada 40.000 ha hutan di bagian utara Pulau Laut³⁸, tetapi citra satelit dan laporan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang kuat mengenai hal itu (lihat Lampiran 2).

Selain itu, UFS mendiskusikan akses jalan baru di Kalimantan Selatan³⁹ (tidak diketahui apakah untuk konsesi HTI, pabrik bubur kertas atau pabrik kayu serpih). Di mana pun pembangunan jalan yang melewati hutan dilakukan, kerusakan hutan pasti akan meningkat karena jalan tersebut merupakan akses untuk para penebang liar dan petani.

Ancaman perambahan hutan alam Kalimantan Selatan untuk mencukupi ketersediaan bahan baku bagi PT MAL adalah seperti yang digambarkan pada Tabel 5.

Untuk memproduksi satu ton bubur kertas diperlukan antara 4,5 - 5,4 m³ kayu bulat⁴⁰. Untuk memproduksi satu ton kayu serpih kering diperlukan 1,46m³ kayu bulat⁴¹. Sehingga pabrik kayu serpih PT MAL akan memerlukan paling sedikit 1,02 juta m³ kayu setiap tahunnya untuk memenuhi kapasitas produksi 700.000 ton.

Rata-rata satu hektare luas tanaman HTI di Indonesia mampu menghasilkan 125 - 150 m³ dengan masa daur tanam 6 - 8 tahun⁴². HTI PT HRB berdasarkan hasil penelitian Jaakko Pöyry, konsultan kehutanan UFS, secara keseluruhan mampu menghasilkan 130 m³ kayu per hektare pada bagian mana tanaman HTI-nya berumur lebih dari 11 tahun. Dengan penyusutan 10% maka hanya 117m³/ha yang sampai ke pabrik dan hanya bisa memasok untuk lima tahun pertama.⁴³

Pada kenyataannya, areal tanaman HTI PT HRB hanya 46.000 ha⁴³. Bahkan jika semua areal tersebut ditanami dengan akasia 11 tahun yang lalu dan berada dalam kondisi yang bagus, hanya mampu mencukupi kebutuhan kayu untuk pabrik kayu serpih selama 5,3

³⁴ Jaakko Pöyry, 2004

³⁵ UFS, Annual Report 2005, hal 66

³⁶ LSM Rindang Banua, komunikasi pribadi

³⁷ Holmes, D., World Bank, 2000

³⁸ Jaakko Pöyry, 2005

³⁹ Jaakko Pöyry, Oktober 2005

⁴⁰ ibid, FWI/GFW, 2001

⁴¹ Jurgens, et al. 2005

⁴² IWGFF, 2004

⁴³ Jaakko Pöyry, 2004, op cit

⁴⁴ UFS, Annual Report 2005, hal 66

⁴⁵ Jaakko Pöyry, 2004

tahun dengan kapasitas terpasang penuh atau untuk 7,5 tahun dengan kapasitas produksi 70%.

Volume 1 ha HTI (umur akasia 11 tahun) : 117 m³
 46.000 ha tanaman HTI : 5.382.000 m³

Rata-rata produksi kayu akasia di HTI Kalimantan adalah 15 m³/ha/tahun. Jadi, total panen untuk tanaman yang berumur tujuh tahun adalah 105 m³, setelah dikurangi penyusutan pada saat penebangan dan pengangkutan (sekitar 10%), tersisa 95 m³/ha. Dengan memperhitungkan masa panen, perbaikan kesuburan tanah dan penanaman kembali, diperlukan daur tanam delapan tahun untuk pengelolaan HTI yang baik.

Perkiraan luas HTI yang diperlukan untuk memasok kebutuhan pabrik kayu serpih adalah sebagai berikut:

Kapasitas produksi : 700.000 t/tahun
 atau : 1.020.000 m³/tahun
 Daur panen : 8 tahun
 Kapasitas produksi selama 8 tahun : 8.160.000 m³
 Volume 1 ha HTI : 95 m³
 Luas HTI yang diperlukan : 85.895 ha
 Luas HTI yang diperlukan per tahun: 10.737 ha

Jaakko Pöyry memperhitungkan bahwa dengan meningkatkan keragaman akasia dan teknik pengelolaan yang lebih baik, sangat mungkin terjadi peningkatan pertumbuhan tanaman pada konsesi PT HRB menjadi 25 m³/ha di kemudian hari⁴⁵. Perhitungan ini terlalu optimis yang bahkan jauh melampaui kemampuan HTI di daerah tersebut hingga hari ini.

Saat ini luas areal PT HRB yang dapat ditanami hanya 93.566 ha - kecuali jika perusahaan membuka

hutan di konsesinya yang tersisa. Selain itu, jika benar bahwa areal tanaman HTI yang terawat dengan baik di konsesi PT HRB saat ini hanya 15.000 ha, jelas sekali kemungkinan besar ada kekurangan bahan baku kayu⁴⁶. Bahan baku yang ada hanya cukup untuk produksi pabrik kayu serpih selama 1,5 tahun.

Jadi, dari mana bahan baku kayu lainnya untuk pabrik kayu serpih berasal? Ada dua skenario yang bisa digunakan. Skenario pertama berdasarkan pada bukti lapangan bahwa satu-satunya HTI yang masih melakukan penanaman kembali adalah PT Inhutani II. Skenario kedua didasarkan pada data AMDAL PT MBBM mengenai luas tanaman HTI yang berpotensi mendukungnya.

Skenario I sumber dan luasan tanaman bahan baku:

- PT HRB : 15.000 ha
 - PT Inhutani II : 28.320 ha +
 43.320 ha

Skenario II Sumber dan luas tanaman bahan baku

- PT HRB : 15.000 ha
 - PT Kirana Khatulistiwa : 4.100 ha
 - PT Inhutani II : 37.450 ha
 - PT Inhutani III : 20.200 ha +
 76.750 ha

Jika untuk daur panen 8 tahunan diperlukan lahan seluas 85.895 ha, maka kekurangan lahan untuk Skenario I adalah: 42.575 ha dan untuk Skenario II adalah: 9.145 ha. Namun, perkiraan tanaman akasia yang ada di Kalimantan Selatan hanya 129.362 ha⁴⁷, selain HTI PT HRB seluas 49.000 ha (lihat Lampiran 3). Tidak ada

⁴⁶ LSM Rindang Banua, komunikasi pribadi

Tabel 5: Kebutuhan Bahan Baku untuk Industri Kayu UFS

Pabrik	Kapasitas (ton/tahun)	Konsumsi Kayu per tahun (m ³ RTE)	Luas Areal HTI (ha)	Areal Hutan Alam (ha)
PT Mangium Anugerah Lestari (Alle-alle) Pabrik kayu serpih	700.000	1,02 juta	85.895	22.310
PT Marga Buana Bumi Mulia (Satui) Pabrik bubur kertas	600.000	2,79 juta	195.300	50.727
PT Kiani Kertas (Mangkajang) Pabrik bubur kertas	525.000	2,44 juta	170.800	44.364
Total		6,25 juta	451.995	117.401

informasi apakah UFS sudah menandatangani kesepakatan dengan HTI lainnya selain Inhutani II. Selain itu, informasi lain menyatakan bahwa HTI yang ada di Kalsel digunakan untuk memasok pabrik bubur kertas di Sumatera. Dengan kata lain, tidak ada HTI yang bisa mendukung ketersediaan bahan baku bagi rencana pendirian pabrik kayu serpih. Artinya, hutan alam di Kalsel dan penyelewengan lainnya akan menjadi sumber bahan baku utama bagi produksi pabrik kayu serpih.

UFS harus menjelaskan bagaimana perhitungan ini bisa cocok dengan pernyataan mereka bahwa seluruh

bahan baku pabriknya akan diperoleh dari HTI dan hutan bernilai konservasi tinggi akan diselamatkan⁴⁸.

Kecuali UFS mampu melaksanakan kontrol yang sangat ketat, kayu dari sumber yang tidak jelas dapat masuk ke pabrik kayu serpih atau bubur kertas. Sehingga PT MAL dan PT MBBM dapat - sadar atau tidak - mendapatkan keuntungan dari *illegal logging*. Permasalahannya bukan hanya pada *illegal logging*, tetapi

⁴⁷ Jaakko Pöyry, 2005

⁴⁸ UFS, Annual Report 2005

Kotak 5

KAWASAN PEGUNUNGAN MERATUS

Hutan pegunungan Meratus merupakan kawasan yang meliputi sembilan kabupaten di Kalsel, yaitu Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan.

Ada sekitar 300 *balai** yang tersebar di kawasan ini, yang merupakan rumah bagi masyarakat Suku Dayak Meratus secara turun-temurun. Hutan merupakan urat nadi mereka, yaitu sumber kehidupan yang tak terpisahkan dari ritual budaya dan keyakinan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan pegunungan Meratus merupakan kawasan yang masih memiliki kayu-kayu besar dan merupakan daerah tangkapan air bagi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ketika industri kehutanan menjadi unggulan di Kalsel, banyak pohon-pohon besar seperti meranti (*Shorea sp.*), ramin (*Gonystillus sp.*), dan sebagainya, ditebang untuk memenuhi kebutuhan industri kayu yang ada. Masyarakat diberi modal *chainsaw* untuk menebang pepohonan yang mereka miliki. Hasilnya sebagian besar pohon-pohon besar tersebut - yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat lebah madu bersarang pada musim-musim tertentu - mulai sulit ditemukan di hutan Meratus. Tidak hanya itu, kayu-kayu pohon yang bisa digunakan untuk membangun *balai* - tempat mereka berkumpul pada acara-acara tertentu - dan rumah menjadi semakin sulit diperoleh.

Masyarakat pun terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang ingin mempertahankan kelestarian hutan dengan tetap menganut pola kearifan tradisional yang mereka miliki. Kelompok yang kedua adalah mereka

yang tidak ingin jadi penonton atas penjarahan hutan mereka.

Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan masyarakat Dayak Meratus di *Balai* Limbur Lokasi, Libaru Baras, dan Gadang di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2004 yang lalu, masyarakat di kelompok kedua ini mengutarakan alasan mengapa mereka berpartisipasi atas perusakan hutan. Menurut mereka daripada mereka hanya menikmati kerusakannya saja sementara orang lain yang menikmati keuntungan dari kayu-kayu tersebut, lebih baik mereka turut dalam perusakan hutan tersebut. Membalik peribahasa lama, “bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian”, itulah yang mereka lakukan saat ini. Mereka ingin menikmati hasil dari hutan yang mereka miliki. Kalaupun nantinya ada bencana itu adalah urusan yang akan dipikirkan di kemudian hari.

Biasanya, masyarakat setempat hanya dijadikan penebang kayu yang kemudian hasilnya dijual ke pengumpul dengan harga ± Rp250.000-300.000 per m³. Pendapatan ini masih harus dikurangi dengan upah angkut dan biaya bensin untuk *chainsaw*. Jadi mereka hanya terima bersih Rp60.000-100.000 per m³ untuk pekerjaan yang dilakukan sekitar satu minggu.

Sumber:

- Catatan Pendampingan di Balai Limbur 2002 - 2004

Catatan:

- * *Balai* adalah satuan komunitas terkecil dari masyarakat Dayak Meratus, selain itu juga berarti tempat berkumpul dan/atau tempat tinggal.

penebangan yang merusak. Sekarang masalah perizinan di pengadilan selesai dengan keputusan mengembalikan izin PT HRB, perusahaan dapat dengan sah menebang hutan alam di konsesinya. Inhutani II juga memiliki izin untuk memanfaatkan hutan di Pulau Laut menjadi HTI.

Tahun lalu, UFS menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Inhutani II⁴⁹. Masih belum jelas HTI lokal mana saja yang akan membantu penyediaan bahan baku kayu untuk PT HRB. Belum ada terlihat kesepakatan yang ditandatangani. Jika PT Inhutani II dan Inhutani III menjual kayunya ke pabrik bubur kertas di Riau atau Kalimantan Timur, atau memutuskan untuk menjaga hutan alam yang ada di areal konsesinya, maka pabrik kayu serpih dan bubur kertas di Kalimantan Selatan akan kesulitan untuk memenuhi keberlanjutan bahan bakunya.

Dari data Bina Produksi Kehutanan pada bulan November 2005, ternyata tidak ada satu pun Surat Keputusan Definitif (SKD) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan untuk perizinan HTI pulp di Kalimantan Selatan⁵⁰.

Meski demikian konsultan kehutanan UFS, Jaakko Pöyry (JP), masih menyatakan bahwa kebutuhan bahan baku kayu untuk produksi bubur kertas atau kayu serpih akan diperoleh 100 persen dari HTI dan bukan dari hutan alam.

Karena UFS berencana untuk membangun pabrik bubur kertas PT MBBM dan akan mengoperasikan - berharap untuk membeli - pabrik kertas PT Kiani Kertas di Kalimantan Timur, sangatlah wajar jika kayu serpih yang diproduksi di pabrik Alle-Alle diharapkan akan memasok kebutuhan pabrik-pabrik tersebut. Namun, saat ini hal itu diragukan. Pada bulan Mei 2005 UFS menandatangani perjanjian jual-beli dengan CMEC (China Machinery and Equipment Import and Export Corporation). CMEC yang saat ini sedang membangun pabrik kayu serpih berdasarkan kontrak terima jadi (turnkey agreement) akan membeli 90% produksi kayu serpih dan memiliki kesempatan untuk membeli sisa 10% yang ada⁵¹. Siaran pers UFS maupun Laporan Tahunan mereka tahun 2005 tidak menyebutkan masa berlaku

perjanjian tersebut. Ini berarti untuk memenuhi kapasitas produksi kayu serpih PT MAL, UFS harus mengerahkan sebagian besar sumber bahan baku kayu yang dimilikinya.

UFS hanya bisa menyediakan bahan baku bagi PT MBBM dan PT Kiani Kertas jika mereka membeli kembali kayu serpih dari CMEC - yang sepertinya tidak ekonomis - dan berarti kedua perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan bahan baku kayu dari HRB, karena hampir semua kayu yang dipasok ke pabrik kayu serpih dan berasal dari HTI UFS - dan sumber lainnya seperti Inhutani II - akan diekspor, kemungkinan ke Cina.

Sulit dihindari, jika pemerintah tetap memaksakan pendirian industri kayu serpih atau industri kertas di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat dipastikan masyarakat adat Dayak Meratus yang hidupnya bergantung dari hutan Meratus akan menjadi korban berikutnya. Sama seperti pada tahun 1999 ketika kawasan konsesi pemegang HPH PT Kodeco Timber dari Korea ditukargulingkan dengan 46.000 ha kawasan hutan lindung Meratus⁵².

Hutan Meratus yang selama ini merupakan kawasan penyangga air bagi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat Dayak Meratus semakin menjadi sasaran utama para penjarah kayu (Lihat peta 2). Sebagian besar wilayah bagian selatan Borneo berada pada posisi atau di bawah permukaan laut, sehingga penggundulan bukit-bukit kawasan hutan dapat menyebabkan bencana banjir pada kawasan dataran rendah tempat sebagian besar penduduk bermukim dan berladang.

⁴⁹ Sinar Harapan, 8 Agustus 2005

⁵⁰ Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, 2005

⁵¹ UFS Website, siaran pers 28 April 2005

⁵² DTE Newsletter 50, Agustus 2001, hal 7

D

MINIM INFORMASI



Sebagian anggota masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi lahan dari PT MAL DTE

Dari awal kehadiran UFS di Provinsi Kalsel tertutup dan ditutupi oleh Pemerintah Provinsi. Tidak ada informasi apa pun yang bisa diperoleh oleh kalangan Ornop setempat tentang siapa dan bagaimana proyek UFS ini dikerjakan, selain informasi dari media massa. Padahal menurut perundang-undangan Indonesia, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pemanfaatan sumber daya hutan. UFS dan pemerintah provinsi tidak mengindahkan prinsip PADIATaPa (FPIC), yang diatur dalam hukum internasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua rencana pembangunan baru yang berdampak pada lingkungan hidup dan sosial harus memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Tidak ada proyek yang boleh dikerjakan tanpa proses dengar pendapat dengan publik dan disetujui oleh pemerintah lokal dan pusat. Tidak diketahui kapan ada pertemuan publik untuk membicarakan AMDAL pabrik bubur kertas di Satui atau pabrik kayu serpih UFS di Pulau Laut, atau bahkan di mana tempat pelaksanaannya. Tidak ada Ornop lokal yang dilibatkan dan salinan dokumen AMDAL PT MAL tidak bisa didapatkan dengan alasan belum dipublikasikan. Lebih lanjut, tidak ada informasi di website UFS tentang AMDAL, rencana pengelolaan atau izin yang diperoleh untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik bubur kertas atau kayu serpih.

UFS memberitahukan konsultan Jaakko Pöyry pada tahun 2005 bahwa AMDAL telah dilakukan untuk penyediaan bahan baku pabrik kayu serpih⁵³. Namun ada sejumlah kejanggalan dalam pernyataan ini. Pertama, dalam perundang-undangan Indonesia AMDAL hanya dipersyaratkan bagi pembangunan baru. Jadi pabrik kayu serpih PT MAL dan pelabuhannya memerlukan AMDAL, tetapi konsesi PT HRB tidak memerlukan AMDAL. Kedua, dokumen ini belum dipublikasikan terhadap pemerintah Indonesia dan Jaakko Pöyry hanya menerima risalah dokumen belaka.

Tampaknya, bukan tidak mungkin penelitian mengenai konsesi PT HRB yang dipesan oleh UFS merupakan usaha untuk mendapatkan persetujuan proyek dari MIGA, badan asuransi Bank Dunia. MIGA dan UFS sudah berkonsultasi sejak lebih dari enam bulan yang lalu dan MIGA dilaporkan menyatakan bahwa 'MIGA percaya proyek ini memiliki potensi untuk menjadi model HTI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan'.

Keterbukaan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk masalah ini baru dilakukan ketika Sub Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berinisiatif mengadakan pertemuan dengan mengundang jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, para investor, perwakilan masyarakat, dan Ornop setempat.

Tanggal 10 Februari 2003, Sub Mediasi Komnas HAM RI melakukan jajak pendapat persiapan proses mediasi. Jajak pendapat ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya gubernur dan kepala dinas provinsi, anggota DPRD, akademisi, pihak perusahaan, Ornop, dan masyarakat setempat.

Alasan Sub Mediasi Komnas HAM untuk terlibat dalam kasus ini adalah bahwa permasalahan penguasaan dan pengelolaan hutan dan SDA di Kalimantan Selatan

⁵³ Jaakko Pöyry, 2005

masuk di Komnas HAM sejak awal 2001, khususnya masalah alih fungsi kawasan Meratus dan tukar guling HPH PT Kodeco Timber, pendirian pabrik kertas dan bubur kertas, serta eksplorasi pertambangan emas yang akan dilakukan di dalam hutan lindung.

Permasalahan ini timbul bukan saja karena adanya potensi kerusakan hutan alam, tapi juga potensi pelanggaran HAM, seperti tergusurnya hak-hak masyarakat adat, hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, dan pencemaran lingkungan.

Sub Mediasi Komnas HAM telah meminta klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi dan para pengusaha swasta terkait, melalui surat-surat rekomendasi Komnas HAM. Tetapi penanganan tersebut belum efektif dan efisien serta belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga jajak pendapat dianggap sebagai salah satu cara untuk lebih mendalami permasalahan⁵⁴.

Hasil dari jajak pendapat memang tidak serta merta menutup rencana pendirian pabrik bubur kertas dan kayu serpih di Kalsel. Namun, pertemuan ini membuat pihak perusahaan yang hadir saat itu bersikap sedikit terbuka terhadap Ornop.

Mereka menyatakan membuka diri untuk berdiskusi mengenai persiapan pembangunan industri. Meski informasi yang diperoleh dari pihak perusahaan belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Setelah menghilang dari pemberitaan selama setahun pada tahun 2004, tepatnya di bulan Februari, sebuah media harian lokal menyebutkan mengenai rencana pembangunan pabrik kayu serpih di Desa Alle-Alle Kabupaten Kotabaru⁵⁵.

Dari kunjungan ke Desa Tanjung Seloka dan Desa Alle-Alle di Kabupaten Kotabaru diketahui bahwa PT MAL mulai mengadakan sosialisasi rencana pembangunan pabrik di kedua desa tersebut sejak tahun 2003⁵⁶.

Sosialisasi dilakukan terbatas untuk kalangan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan para pemilik tanah yang akan dibeli oleh PT MAL sebagai areal industri pabrik kayu serpihnya. Dalam sosialisasi tersebut PT MAL menjelaskan proses pembuatan pabrik kayu serpih dan bahwa limbah yang diakibatkan oleh aktivitas pabrik tidaklah berbahaya, karena hanya berupa serbuk kulit kayu. Apalagi serbuk kayu tersebut dapat dipakai sebagai sumber energi listrik.

Menurut masyarakat setempat, wakil perusahaan menyatakan bahwa kebisingan pabrik sama dengan bisingnya suasana perkampungan. Dengan kata lain tidak ada polusi suara yang akan ditimbulkan oleh pendirian pabrik kayu serpih. Soal debu dari kendaraan dan serbuk kayu sebagai sumber polusi udara tidak disebutkan.

Saat ini di Kecamatan Pulau Laut Selatan ada listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Kotabaru, yang hanya berfungsi dari pukul 18.00-06.00 WITA. Praktis dari pagi hingga sore hari masyarakat tidak bisa menggunakan listrik. Tentu saja kehadiran PT MAL dengan janji memberikan sumber energi listrik untuk siang hari merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka.

Selain memberikan janji sumber listrik di siang hari bagi kedua desa tersebut, PT MAL juga berjanji akan memberikan kesempatan bekerja di perusahaan bagi masyarakat desa, terutama bagi para pemilik lahan yang bersedia menjual tanahnya kepada PT MAL.

⁵⁴ Komnas HAM Indonesia, 2003

⁵⁵ Radar Banjar, 27 Februari 2004

⁵⁶ Walhi Kalsel, 2005



Menjemur ikan asin di dermaga pelabuhan Tanjung Seloka

DTE



Industri rumah tangga di desa Tanjung Seloka

DTE

Untuk mempersiapkan kehadiran PT MAL, sekitar bulan November 2004 jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Desa dan masyarakat kedua desa tersebut membentuk 'tim' pembebasan lahan untuk pembangunan PT MAL. Kelompok inilah yang akan berhadapan dan bernegosiasi dengan pihak perusahaan. Tim ini beranggotakan 173 orang pemilik lahan dari Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka dengan total luas lahan 84,352 ha⁵⁷.

Dalam kebiasaan proses tawar-menawar harga dan (pelaksanaan) kompromi yang ada di Indonesia, harga tanah yang disepakati di antara masyarakat, Pemda Kabupaten Kotabaru dan PT MAL adalah Rp5.500/m². Harga ini turun tiga per empat dari harga tawaran awal masyarakat, yaitu Rp20.000/m², tetapi naik dari harga penawaran perusahaan yaitu Rp3.000/m².

Menurut informasi warga yang menjadi anggota tim, di awal perundingan PT MAL hanya mau membayar maksimal Rp5.250/m², tetapi masyarakat meminta Rp10.000/m². Bupati Kotabaru Syahrani Mataja lalu menawarkan jalan tengah, yaitu supaya masyarakat menurunkan harga dan perusahaan menaikkan harga penawaran. Lalu diperoleh angka Rp5.500/m² yang kemudian ditetapkan sebagai harga yang pantas untuk ganti rugi tanah.

Tentu saja harga yang ditetapkan oleh bupati bukan merupakan harga yang pantas bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tetap dirugikan. Harga tanah tersebut sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran tanah yang saat ini berlaku di Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka. Untuk Puskesmas Desa Tanjung Seloka misalnya, harga tanah yang dipatok oleh

pemiliknya adalah Rp40.000/m². Pasaran harga tanah pun bisa mencapai Rp100.000/m² jika mendekati daerah pasar atau daerah yang ramai aktivitas penduduknya.

Sebenarnya banyak masyarakat pemilik tanah merasa tidak puas, tapi mereka takut melawan karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan dari kehadiran perusahaan. Mereka menyadari masih banyak pemilik lahan lain yang ingin bergabung dalam tim ini. Mereka merasa lebih baik menerima harga rendah daripada masyarakat lain yang tidak menerima apa pun juga, karena perusahaan lebih tertarik dengan tanah yang letaknya jauh dari pantai.

Sebagian besar masyarakat kedua desa ini menerima kehadiran perusahaan dengan harapan ada kemajuan di desa. Jalan-jalan yang rusak akan bisa diperbaiki, listrik yang semula hanya menyala dari sore menjadi bisa dinikmati

24 jam sehari, pengangguran akan berkurang karena perusahaan menerima anggota masyarakat setempat sebagai karyawan di sana, jaringan telepon dan telepon selular (ponsel) akan didirikan, serta masih banyak lagi harapan masyarakat akan kehadiran perusahaan ini di kampung.

Selain mendapatkan fasilitas tersebut, kehadiran PT MAL diharapkan bisa menghidupkan kembali aktivitas Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Bersama Desa Tanjung Seloka. KUD ini sebelumnya sempat tidak memiliki aktivitas apa-apa dan kepengurusan baru terbentuk pada bulan Desember 2004. Mereka berharap dapat mengadakan kerjasama dengan pihak PT MAL, misalnya, untuk penyediaan bahan pokok makanan seperti beras, gula, dan minyak, atau bentuk kerjasama lain.

Tidak sedikit warga yang telah menjual seluruh tanahnya ke perusahaan. Mereka merelakan pohon mangga dan kelapa mereka yang setiap tahun menghasilkan buah ditebang habis oleh perusahaan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari kehadiran perusahaan nantinya, sehingga mereka dapat mengucapkan kata 'selamat tinggal kemiskinan'.

Namun, benarkah demikian?

Hingga akhir 2005 masih ada ± 45 ha lahan yang dimiliki oleh sekitar 50 kepala keluarga di Desa Tanjung Seloka yang tidak mendapatkan penggantian apa pun karena mereka menuntut kenaikan penggantian harga menjadi Rp15.000/m²-Rp25.000/m². Alasan masyarakat menaikkan harga adalah:

⁵⁷ Tim Pemilik Lahan Desa Alle-alle, 2005

1. PT MAL tidak menepati perjanjian yang dilaksanakan sekitar bulan November 2004 yang lalu bahwa harga ganti rugi tanah masyarakat sebesar Rp5.500 per m² akan dibayar sekaligus. Keputusan tersebut ditetapkan untuk menghindari kecemburuan antar masyarakat. Kenyataannya PT MAL melakukan pembayaran secara bertahap. Masyarakat yang menerima ganti rugi didatangi oleh petugas humas perusahaan untuk menerima pembayaran di tempat yang ditentukan oleh perusahaan. Pembayaran ganti rugi tidak dilakukan secara terbuka. Inilah awal kekecewaan sebagian besar masyarakat Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka. Kalau saja PT MAL membayar secara serempak maka penuntutan kenaikan nilai ganti rugi ini mungkin tidak terjadi.
2. Sebelum Hari Raya Idul Fitri 2004 lalu PT MAL harus memberikan uang muka (*down payment*) kepada seluruh masyarakat pemilik lahan sebesar Rp1 juta. Kenyataannya, PT MAL memberikan uang muka kepada 15 KK saja yang mendapatkan ganti rugi lahan tahap I dengan jumlah bervariasi antara Rp750.000-Rp1 juta.
3. Masyarakat memahami bahwa sebagai pemilik lahan mereka tidak akan dikenakan biaya apa pun untuk proses ganti rugi tanah. Kenyataannya, oknum tertentu yang tidak jelas mewakili siapa - entah perusahaan atau pemerintah setempat - telah mengutip penggantian biaya transportasi dari Tanjung Seloka ke Batulicin, yaitu lokasi pembayaran ganti rugi tanah. Setiap orang dikenakan biaya Rp80.000, jauh lebih mahal daripada berpergian dengan menggunakan mobil angkutan desa. Saat itu biaya sekali jalan dari Tanjung Seloka ke Tanjung Serdang (Pelabuhan Batulicin) adalah Rp15.000 ditambah biaya penyeberangan feri dari Tanjung Serdang ke kota Batulicin sekitar Rp5.000. Selisih Rp40.000 bagi penduduk desa sangatlah berarti.
4. Masyarakat memahami bahwa pengurusan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) akan dilakukan oleh perusahaan. Kenyataannya masyarakat sendiri yang harus mengurus SKT ke kepala desa. Untuk itu mereka dipungut biaya antara Rp200.000-Rp250.000 per KK.

Sebenarnya, salah seorang anggota tim pernah mengadukan masalah ini kepada Bupati Kabupaten Kotabaru, Sjachrani Mataja, namun, bupati malah mengatakan bahwa, “*Kalau ada yang mau dibayar ambil saja*”. Jawaban tersebut sangat melukai perasaan masyarakat. Bupati sebagai aparat pemerintah yang seharusnya lebih melindungi dan memperhatikan keluhan masyarakat memilih untuk diam dan membiarkan masalah tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri.

Informasi terakhir yang diperoleh dari Desa Tanjung Seloka pada Januari 2006 mengungkapkan bahwa ke lima puluh kepala keluarga itu akhirnya tidak mendapatkan ganti rugi apa pun. PT MAL memutuskan hanya memanfaatkan lahan yang mereka beli tahun 2004 lalu⁵⁸.

Lagi-lagi masyarakat harus menelan pil kekecewaan. Harapan mereka untuk mendapatkan prioritas utama kerja di perusahaan dikemudian hari hilang. Konflik horizontal antar masyarakat pun pelan namun pasti mulai timbul.

Kelompok masyarakat yang merasa diuntungkan dan dirugikan oleh PT MAL menjadi sebuah bahaya laten. Bila masalah ini tak terselesaikan akan menjadi bumerang yang menyerang tidak hanya bagi masyarakat Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka, tetapi juga terhadap Pemda Provinsi dan Kabupaten Kotabaru serta pihak perusahaan sendiri.

Ibarat pepatah suku Mandar yang mengatakan bahwa ‘*Kalah mata hilang uang, kalah urus hilang kerbau*’, demi keuntungan yang tidak seberapa rela menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Demikianlah pembangunan pabrik kayu serpih yang katanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa kini menjadi buah simalakama yang justru berpotensi menghilangkan sumber mata pencaharian serta menumbuhkan bibit-bibit konflik dalam masyarakat Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka.

⁵⁸ Masyarakat Desa Tanjung Seloka, komunikasi pribadi, 19 Januari 2006

KORBANNYA ADALAH MASYARAKAT

Rencana pembangunan industri bubur kertas dan kayu serpih di Kalimantan Selatan akan menjadikan masyarakat di sekitar lokasi pabrik, di Desa Satui, Alle-Alle dan Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru, sebagai korban.

Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh LPMA Borneo Selatan pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa tidak banyak masyarakat Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, yang mengetahui bagaimana rencana pembangunan pabrik bubur kertas ini.

Keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan pabrik bubur kertas di Desa Sungai Cuka diwakili oleh kepala desa. Untuk mensosialisasikan perencanaan ini kemudian diadakan pertemuan pada tanggal 25 Juli 2003, yang dihadiri oleh 63 tokoh masyarakat yang mewakili unsur-unsur pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan tokoh-tokoh agama.

Dalam pertemuan tersebut tokoh-tokoh masyarakat menyatakan setuju atas rencana pendirian pabrik bubur kertas di Desa Sungai Cuka. Daftar tokoh masyarakat yang setuju ini kemudian dikirim ke PT HRB dan PT MBBM.

Lantas bagaimana dengan suara masyarakat biasa? Dalam kunjungan tersebut terungkap bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak tahu sama sekali akan rencana pendirian pabrik bubur kertas di desa mereka.

Kasus ini tidak berbeda dengan rencana pendirian pabrik kayu serpih di Desa Alle-Alle. Rencana pembangunan pabrik ini hanya disosialisasikan kepada kelompok masyarakat pemilik tanah yang akan dibeli untuk pendirian pabrik.

Masyarakat umum lainnya hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut saja bahwa ada perusahaan yang akan masuk ke desa mereka. Mereka tidak terlalu memahami dampak positif dan negatif dari rencana pendirian pabrik ini bagi mereka. Mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan pabrik

kayu serpih di Desa Alle-Alle, karena perusahaan merasa tidak memiliki kepentingan langsung terhadap mereka.

Mayoritas masyarakat Desa Sungai Cuka adalah Suku Banjar. Sumber mata pencaharian utama mereka selain berkebun dan berladang adalah di laut sebagai nelayan. Pola hidup mereka tidak berbeda dengan masyarakat Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka, yang mayoritas adalah Suku Mandar dan Bugis.

Hutan, sungai, laut dan pantai adalah urat nadi mereka. Ketika sumber hidup mereka rusak akibat aktivitas industri bubur kertas dan kayu serpih, ke mana mereka harus pergi? Menjadi pekerja (baca: buruh) pabrik bukanlah kebiasaan hidup mereka sehingga perlu waktu untuk penyesuaian. Padahal perusahaan juga mengklaim bahwa pabrik ini akan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat.

Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan mau untuk melakukan alih teknologi kepada masyarakat desa yang terbiasa memegang jala di laut untuk kemudian mengoperasikan mesin-mesin modern yang baru mereka lihat ketika perusahaan masuk? Pertanyaan selanjutnya adalah: sumber penghasilan baru bagi masyarakat yang mana?

Lebih jauh dalam sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan dikatakan bahwa rencana pendirian pabrik tersebut akan ramah lingkungan dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi sumber mata pencaharian masyarakat di kemudian hari. Kenyataannya, perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup kepada publik mengenai rencana pembuangan limbah mereka ke laut beserta dampak-dampaknya. Pencemaran laut pasti mengancam sumber mata pencaharian para nelayan setempat.

Sumber:

- LPMA Borneo Selatan, 2003

PELABUHAN KHUSUS UNTUK PABRIK KAYU SERPIH



Pengumpul batu untuk pembangunan pabrik PT MAL di desa Alle-Alle

DTE

Selain mendirikan pabrik, perusahaan akan membangun pelabuhan angkut guna mengangkut kayu dan kayu serpih yang siap dipasarkan. Pelabuhan bongkar muat direncanakan dibangun di Tanjung Setigi Desa Alle-Alle.

Untuk izin pelabuhan khusus, PT MAL memerlukan izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, untuk itu mereka mengirimkan Surat Permohonan penetapan lokasi rencana pembangunan pelabuhan khusus pabrik kayu serpih No. 025/MAP/1/2005 pada tanggal 5 Januari 2005⁵⁹. Pada saat laporan ini ditulis, izin yang diminta belum didapatkan.

Kayu-kayu yang berasal dari Kalimantan Selatan dan Timur akan dibawa ke pelabuhan Pulau Laut, yang selanjutnya akan diproses menjadi kayu serpih. Hasilnya akan dibawa keluar untuk bahan baku industri kertas. Meskipun letak pabrik kayu serpih dekat dengan wilayah di mana UFS berencana untuk membangun pabrik bubur kertas, tidak berarti bahwa kayu serpih ini akan dibawa ke sana. Pertama, hampir semua pabrik bubur kertas di Indonesia memiliki unit penghancur kayu yang mengubah kayu menjadi serpihan untuk memudahkan proses pembuatan bubur kertas. Kedua, UFS sudah menandatangani kesepakatan dengan CMEC yang akan membeli 90% produksi pabrik kayu serpihnya dan memiliki kesempatan untuk membeli 10% sisanya. Jadi, ada kemungkinan seluruh hasil produksi dari Alle-Alle akan dibawa ke Cina. Secara ekonomis tidak menguntungkan bagi PT Kiani Kertas atau (jika jadi

dibangun) pabrik bubur kertas di Satui untuk membeli kayu serpih tersebut dengan harga pasar - mereka bisa mencari sumber yang lebih murah.

Tidak diketahui berapa lama kesepakatan ini berakhir. Namun, selama perjanjian ini berlaku, kehadiran pabrik kayu serpih PT MAL sama artinya dengan penggundulan hutan Kalimantan untuk ekspor: Pabrik kayu serpih mengkonsumsi 3 juta m³ kayu per tahun. Total kapasitas kayu legal dari hutan alam pada tahun 2005 hanya 5,6 juta m³ untuk seluruh

Indonesia⁶⁰. Sama dengan 220.000 ha tanaman akasia per tahun (lihat Tabel 5). UFS tidak memiliki akses untuk mendapatkan kayu sebanyak itu dari PT HRB dan perusahaan HTI lainnya sudah memiliki konsumen sendiri - seperti Kiani Kertas atau pabrik bubur kertas di Sumatera.

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh PT MAL kepada masyarakat tidak dijelaskan dampak negatif akibat pembangunan pelabuhan khusus sekaligus pabrik kayu serpih ini. Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Pelabuhan Khusus Pabrik Chip PT MAL tertulis ada enam hal yang sangat mungkin terpengaruh oleh aktivitas di pelabuhan khusus⁶¹, yaitu:

1. Kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air berupa peningkatan kadar Total Suspended Solids (TSS) atau zat padat yang tersuspensi dan meningkatnya nilai kekeruhan (*turbidity*) yang bersumber dari pembukaan dan pematangan lahan.

Potensi penurunan kualitas air di sekitar pelabuhan khusus kayu serpih akibat pengadukan dasar perairan, air larian dari tumpukan kayu serpih berupa peningkatan kadar TSS dan meningkatnya nilai kekeruhan (*turbidity*).

⁵⁹ PT Mangium Anugerah Lestari, Mei 2005

⁶⁰ Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, 2004

⁶¹ PT MAL op cit

2. Biota air

Penurunan kualitas air berdampak terhadap penurunan kelimpahan dan jenis biota air di sekitar perairan laut dan pelabuhan.

Kesehatan masyarakat menurun, yang mengakibatkan penularan penyakit melalui media lingkungan dan faktor penyakit serta berubahnya sanitasi lingkungan akibat pembukaan lahan (misalnya diare, disentri, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan sebagainya).

3. Kualitas udara

Penurunan kualitas udara dengan intensitas yang tinggi dan melampaui baku mutu akibat meningkatnya kadar debu di udara, ambien di sekitar lokasi kegiatan dan dapat terinfeksi ke lingkungan pemukiman penduduk. [Maksudnya adalah: pencemaran akibat kadar debu berintensitas tinggi dan dapat mencemari lingkungan penduduk adalah hal yang tidak dapat dihindari.]

4. Tanah

Penurunan kualitas tanah akibat tercucinya zat hara bersama air larian dan bahan padatan penutup pori-pori tanah yang bersumber dari pembukaan dan pematangan lahan.

5. Hidrologi

Perubahan kondisi hidrologi di sekitar lokasi kegiatan berupa peningkatan aliran permukaan, terjadinya erosi dan sedimentasi yang bersumber dari pembukaan dan pematangan lahan.

6. Hidro-oseanografi

Kegiatan bongkar muat bahan baku dan muatan kayu serpih menimbulkan gelombang yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi pantai.

Keenam hal tersebut di atas tentunya sangat mempengaruhi keberlanjutan hidup masyarakat di Desa Alle-Alle dan Desa Tanjung Seloka serta desa-desa lain yang ada disekitarnya. Bagaimana tidak, masyarakat di wilayah ini mayoritas adalah Suku Mandar dan Bugis yang menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil laut dengan menjadi nelayan.

Benar saja, baru sekitar 30% pembangunan pelabuhan PT MAL dilakukan, sebagian masyarakat Desa Alle-Alle mulai menunjukkan keresahannya. Batu-batu yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan sebagian besar diambil dari pantai yang tentunya berakibat pada perubahan kedalaman dan kekeruhan pantai Alle-Alle.

Meski sudah mendapatkan teguran dari Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, aktivitas pengumpulan batu-batu pantai untuk pembangunan pelabuhan PT MAL tidak berhenti. Pengumpulan batu-batu pantai dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Alle-Alle yang kemudian menjualnya kepada PT WIKA selaku kontraktor pembangunan pelabuhan PT MAL seharga Rp67.000 per meter kubik. Nilai ini jauh lebih menggiurkan dibanding menjadi buruh harian lepas (BHL) PT WIKA yang hanya dibayar Rp27.500 per hari.

Pelan namun pasti aktivitas pembangunan pelabuhan kayu serpih di Desa Alle-Alle mulai menimbulkan keresahan pada sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam pembangunan pabrik/pelabuhan. Mereka memanfaatkan pantai dan laut sebagai sumber kehidupan dengan menjadi nelayan atau pun pengumpul kerang-kerang pantai yang biasanya dikerjakan oleh kaum perempuan di siang/sore hari.



Pembangunan pelabuhan pabrik kayu serpih di Desa Alle-Alle

DTE

F

MENGAMBIL ALIH PT KIANI KERTAS



Pabrik Bubur Kertas PT Kiani Kertas

www.kiani.com

Belum jelas bagaimana kelanjutan rencana pembangunan pabrik kertas dan kayu serpih di Kalimantan Selatan, UFS tiba-tiba mengumumkan rencana untuk mengambil alih PT Kiani Kertas (KK) di Provinsi Kalimantan Timur⁶².

Rencana ini dimulai setelah UFS berhasil mengambil alih PT Succsani Smart Work (SSW) pada tanggal 27 Juli 2005. Pada tanggal 25 Juli 2005 SSW telah

menandatangani perjanjian pengelolaan operasi dengan KK⁶³. Tidak ada yang tahu mengenai latar belakang atau keberadaan PT Succsani selama ini. Berdasarkan kesepakatan tersebut, SSW mengelola pabrik dan menerima hasil dari penjualan bubur kertas.

Pabrik kembali memproduksi bubur kertas pada akhir September 2005⁶⁴. Produksi sempat terhenti pada bulan Mei tahun yang sama ketika perusahaan tersebut bangkrut⁶⁵.

Sejumlah anak perusahaan Kiani - bagian dari bekas kerajaan usaha kehutanan Bob Hasan - yang ikut dijual dalam transaksi ini adalah PT Kiani Lestari, PT Wenang Sakti, PT Alas Helau, PT Kiani Hutani, PT Belantara, PT Tusam Hutani dan PT Gunung Gajah.

⁶² UFS, siaran pers 27 Juli 2005

⁶³ Kompas, 16 Agustus 2005

⁶⁴ UFS siaran pers, 28 September 2005

⁶⁵ Strait Times, 17 Oktober 2005

Kotak 7

Kiani Kertas

PT Kiani Kertas (KK) adalah pabrik bubur kertas yang dibangun oleh raja kayu Muhammad "Bob" Hasan, sahabat karib mantan Presiden Soeharto, pada tahun 1990. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 525.000 ton bubur kertas di Mangkajang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan perusahaan ini dimulai pada tahun 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1997.

Prabowo Subianto, mantan komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Indonesia, sekarang menjadi presiden direktur Kiani Kertas.

Pabrik bubur kertas Kiani terletak jauh dari pusat kota, memiliki landasan pesawat udara, pelabuhan, instalasi pengolahan air dan limbah, serta satu kota yang menampung 800 pekerjanya.

Bahkan sebelum perusahaan Prabowo mengambil alih PT KK, sudah dilaporkan adanya pelanggaran hak atas tanah, pemberian ganti rugi yang tidak memadai, intimidasi terhadap para penggugat

dan pencemaran lingkungan. Keamanan sekitar pabrik bisa dikatakan sangat ketat mengingat kedekatan hubungan antara PT KK dengan militer.

Hingga tahun 2001, pemasok utama bahan baku kayu untuk Kiani Kertas berasal dari konsesi HTI PT Tanjung Redeb Hutani, yang juga bagian dari Kelompok Bob Hasan. Penyedia kayu lainnya adalah PT Sumalindo Lestari Jaya, PT Karya Lestari dan perusahaan negara PT Inhutani II. Perusahaan ini juga dilaporkan mengimpor kayu dalam bentuk kayu serpih dari Australia, tetapi kayu dari penebangan liar sepertinya masih menjadi sumber utama.

Sumber:

- Watch! Indonesia, Agustus 2005, http://home.snafu.de/watchin/Kiani_eng.htm
- Straits Times, 17 Oktober 2005

Sedangkan HTI PT Tanjung Redeb tidak masuk dalam Paket Penjualan⁶⁶.

Chief Executive Officer (CEO) UFS, Kishore Dass, dalam keterangan tertulis yang dikutip dari harian nasional Kompas, menyatakan bahwa tujuan utama pengambilalihan Kiani Kertas sesuai dengan strategi dan visi UFS untuk menjadi produsen bubur kertas terkemuka di dunia⁶⁷.

Untuk memuluskan rencana tersebut, UFS mengadakan kerja sama dengan PT Inhutani II yang akan memasok 1 juta metrik ton kayu jenis *Acacia mangium* sampai 31 Desember 2008. Pasokan kayu ini akan menjadi bahan baku pabrik kertas PT Kiani Kertas di Kalimantan Timur nantinya⁶⁸.

Visi UFS untuk menjadi produsen bubur kertas dan kertas terkemuka di dunia⁶⁹ segera akan menjadi selangkah lebih dekat.

Pada saat penulisan ini, UFS/Kingsclere hampir membeli PT KK dari PT Fayola dan PT Langass. Masih belum jelas bagaimana perusahaan 'offshore' (perusahaan yang tidak melakukan kegiatan bisnis utama di negeri

tempat didirikan) ini dapat terlibat. PT Fayola Investment (terdaftar di Mauritius) dikuasai oleh Prabowo (lihat kotak). Langass (British Virgin Island) mengambil alih US\$230 juta hutang Kiani Kertas (sebanding dengan 30% saham PT KK) pada bulan Januari 2006. Pemilik Langass tidak diketahui⁷⁰.

Kingsclere adalah perusahaan investasi Indonesia yang dimiliki oleh Wisanggeni Lauw yang memegang sekitar 15% saham UFS. Wisanggeni sebelumnya adalah karyawan Probosutedjo dan keponakan raja kayu, Prayogo Pangestu⁷¹.

⁶⁶ Bisnis Indonesia, 14 Februari 2006

⁶⁷ Kompas, 16 Agustus 2005

⁶⁸ Sinar Harapan, 8 Agustus 2005

⁶⁹ UFS, Annual Report 2005

⁷⁰ Ardi Y., 25 Januari 2006

⁷¹ FT.com, 3 Nopember 2005

Kotak 8

KREDIT MACET PT KIANI KERTAS

PT Kiani Kertas dibangun dengan investasi senilai US\$1,3 miliar. Sekitar US\$670.000 dibiayai dengan pinjaman luar negeri sedangkan US\$450.000 merupakan pinjaman dalam negeri.

Pada tahun 1996 berbekal Keputusan Presiden (Keppres) No. 93 tentang Bantuan Pinjaman untuk PT KK, negara memberikan pinjaman Rp250 juta (US\$100 juta) yang diambil dari Dana Reboisasi (DR). Bunga pinjaman ini adalah empat persen di bawah tingkat bunga di pasar perbankan.

Tidak puas dengan pemberian pinjaman DR, pada semester kedua 1997, Presiden Soeharto memberikan *tax holiday* (pengurangan atau pembebasan pajak untuk sementara waktu) dengan jangka waktu 5-10 tahun kepada enam perusahaan, termasuk Kiani Kertas. Kiani mendapatkan fasilitas bebas pajak 10 tahun.

Masih belum puas juga, pada bulan Maret 1997, Kiani Kertas memperoleh fasilitas kredit sindikasi yang dipimpin Sumitomo Bank (Jepang) dan diikuti 24 kreditor asing dengan total pinjaman US\$120 juta.

Dalam periode dua tahun sejak dikurirkan dana bantuan tersebut, PT KK tersandung masalah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, kerajaan perbankan Bob Hasan, *real estate*

dan perusahaan-perusahaan kehutanannya runtuh dan terjerat hutang yang besar. Banyak pinjamannya telah diamankan oleh Bank Umum Nasional yang dimiliki oleh Bob Hasan dan bank-bank yang dimiliki oleh kroni Soeharto ketika mereka bangkrut. Bob Hasan sendiri memiliki hutang lebih dari Rp5 triliun (US\$500.000 juta)

Beberapa perusahaan kehutanannya yang terlibat hutang diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk hutang dalam negeri Kiani Kertas yang belum lunas sekitar US\$400 juta.

PT KK kembali mendapatkan bantuan pemerintah melalui restrukturisasi kredit macet BPPN. Dari jumlah itu, US\$226,5 juta diperpanjang 10 tahun, termasuk masa tenggang dua tahun, dengan tingkat bunga 12% per tahun. Sementara US\$246,6 juta dikonversi menjadi jenis obligasi wajib tukar (*mandatory convertible bonds*). BPPN pun mengklaim bahwa program restrukturisasi itu akan memberikan tingkat pembayaran hingga 47,7% dari total hutang Kiani terhadap negara.

Bantuan kredit ini lagi-lagi menjadi kredit macet yang kemudian diambil alih oleh Konsorsium PT Bank Mandiri Tbk pada tanggal 15 Nopember 2002. Bank Mandiri membeli kredit PT KK dari BPPN dengan jumlah hutang yang mampu dibayar dengan arus kas yang ada senilai US\$201,24 juta. Selebihnya berupa kredit tak

Dua kreditor utama PT Kiani Kertas - Bank Mandiri Indonesia dan Bank Investasi Amerika Serikat JP Morgan - gagal bersepakat dengan pembeli potensial sepanjang tahun yang lalu⁷². Bank Mandiri bersikeras mensyaratkan investor baru yang membeli PT KK harus mampu membayar hutang sebesar US\$201 juta dan hutang bunga yang mencapai US\$12 juta⁷³. Hutang KK ini berawal pada waktu krisis moneter melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998.

Bank Mandiri sudah mencoba untuk bernegosiasi dengan keluarga Widjaya yang menguasai perusahaan bubur kertas raksasa penghutang besar di Riau, APP, dan kelompok perusahaan payungnya, Sinar Mas. Namun demikian, Prabowo menolak untuk menjual bahkan mengajak saingan APP, RGM - perusahaan lain yang juga terkenal dengan kredit macet dan reputasi pengelolaan lingkungan yang jelek - untuk bernegosiasi atas PT Kiani Kertas. Sejauh ini belum ada hasil apa pun⁷⁴.

Kesepakatan yang diajukan antara JP Morgan, kreditor asing terbesar PT KK, dan Kingsclere (UFS/Lauw) gagal pada bulan Agustus 2005⁷⁵. PT KK berhutang pada bank Amerika tersebut sekurangnya US\$70 juta.

UFS dan JP Morgan lalu mulai bernegosiasi secara terpisah dengan Lauw mengenai PT KK. UFS mengajak Deutsche Bank sebagai penasihat negosiasi dan kemungkinan juga untuk membantu mencari dana. Pada saat yang sama JP Morgan mencoba menggandeng PT Sampoerna Strategic (bagian perusahaan kretek raksasa Indonesia) untuk menawar PT KK. Namun kesepakatan tersebut gagal pada bulan Januari 2006⁷⁶.

⁷² Kompas, 09 Januari 2006

⁷³ Kompas, 12 Desember 2005

⁷⁴ Ardi Y., 15 Nopember 2005

⁷⁵ paperloop.com, 26 Agustus 2006

⁷⁶ Kompas, 19 Januari 2006

lancar senilai Rp7,1 triliun, yang diambil alih PT Anugra Cipta Investa (ACI) untuk dikonversi menjadi obligasi tukar. Dalam transaksi itu, ACI menggandeng Nusantara Energy milik Prabowo Subianto (79%), Widjono Hardjanto (1%), dan Djohan Teguh (20%). Kesepakatan ini kemudian menjadi subjek dalam kasus korupsi.

Sayangnya, pengambilalihan kredit dari BPPN oleh Bank Mandiri tidak menyelesaikan masalah kredit macet PT KK. Sejak Nopember 2003 hingga kini kredit produsen bubur kertas ini masih macet. Akibatnya Mandiri harus membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (provisi) sebesar Rp1,8 triliun dalam pembukuannya setiap tahun.

Pengambilalihan kredit KK dari BPPN ke Mandiri saat ini dicurigai mengandung unsur tindakan korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Mei 2005 hingga kini masih menyelidiki kasus penyimpangan kredit yang dikurcurkan dari Bank Mandiri kepada PT KK.

Pengambilalihan KK oleh perusahaan mana pun merupakan pilihan terbaik bagi Mandiri asalkan perusahaan tersebut mampu membayar kredit macet yang ada. Ini terkait dengan batasan waktu penyelesaian kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Untuk itu Bank Mandiri memasang target untuk menyisakan *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit

bermasalah hingga 5% pada tahun 2007. Upaya penurunan NPL itu dilakukan dengan memfokuskan pada penyelesaian kredit bermasalah 30 debitur besar dimana salah satunya adalah Kiani Kertas.

Kiani Kertas juga berpikir untuk meminjam US\$120 - 200 juta ke kreditor internasional termasuk Sumitomo, Jepang dan investor Amerika Lehmen Brothers, JP Morgan dan Amroc. Hingga tahun 2006, total pinjaman Kiani Kertas adalah sekitar US\$867 juta.

Sumber:

- TAPOL Bulletin No. 143, Oktober 1997
- Media Transparansi Online, Oktober 1998
- Human Rights Watch, 2003
- Bisnis Indonesia, 24 Nopember 2005
- Financial Times, 23 Mei 2005
- Koran Tempo, 4 April 2005
- Gatra.com, 5 Juni 2005
- Insinyur Kimia Online, 16 Agustus 2005
- Bisnis Indonesia, 22 Agustus 2005
- Bisnis Indonesia, 15 September 2005
- Riau Post, 22 Desember 2005
- Kapan Lagi.com, 13 Januari 2006
- International Financing Review, CIFOR, 13 May 2006
- Bambang Setiono, 2001
- DTE Newsletter 48, 2001
- <http://www.dprin.go.id/>, 21 Juni 2004

Setelah PT Sampoerna mundur, maka peluang UFS untuk mengambil alih PT KK terbuka lebar. Mundurnya Deutsche Bank tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk tetap mengambil alih PT KK. Merrill Lynch, sebuah perusahaan pengelola dan penasehat keuangan perusahaan (*financial management and advisory company*) terkemuka di dunia, telah melakukan studi kelayakan⁷⁷ dan bankir New Zealand ANZ menggantikan Deutsche Bank sebagai penasehat keuangan UFS⁷⁸.

Mengapa UFS begitu tertarik dengan PT KK? Alasannya sederhana: selain mendapatkan keuntungan besar, UFS akan memastikan diri sebagai produsen bubur kertas terbesar ke-3 atau ke-4 di Indonesia⁷⁹.

Harga pasaran dunia untuk BHKP atau bubur kertas adalah US\$500 per ton, sementara perkiraan biaya produksi adalah US\$350. Jadi, ada keuntungan kotor

sebesar US\$150 untuk setiap ton bubur kertas. PT KK mampu menghasilkan 525.000 ton bubur kertas per tahun, yang berarti menghasilkan keuntungan kotor sekitar US\$78,75 juta per tahun⁸⁰.

Bagi UFS, PT KK merupakan pintu masuk ke pasar bubur kertas dan kertas Asia, dengan Cina sebagai konsumen utama. Selain itu ada alasan perhitungan nilai ekonomis pengangkutan ke pasar Asia seperti Jepang, Korea, India, dan Indonesia⁸¹.

⁷⁷ Bisnis Indonesia, 14 Februari 2006

⁷⁸ International Financing Review, CIFOR, 13 Mei 2006

⁷⁹ Ardi Y., 25 Januari 2006

⁸⁰ Straits Times, 17 Oktober 2005

⁸¹ UFS Ltd., 20 Februari 2006

Tabel 6: Beberapa Perusahaan Besar yang Masih Dilibatkan dalam Proyek UFS

Nama Perusahaan	Negara	Jumlah Investasi	Jenis Investasi
China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation (CMEC)	Cina	- US \$863 juta - US\$18 juta	- Pembangunan pabrik bubur kertas PT MBBM di Satui - Pembangunan pabrik kayu serpih PT MAL di Desa Alle-Alle - Penerima 90% hasil produksi kayu serpih
Andritz AG	Austria	- US \$250 juta	- Penyedia alat untuk industri bubur kertas
Raiffeisen Zentral Bank Oesterreich AG (RZB-Austria)	Singapura	- US \$21 juta	- Pembangunan PT MAL
China Export & Credit Insurance Corporation	Cina	Belum ada informasi	- Penyedia perlindungan asuransi proyek bubur kertas di Kalsel
CellMark	Swedia	Belum ada informasi	- Penerima produksi bubur kertas yang dihasilkan oleh PT MBBM selama 10 tahun
Merill Lynch	Amerika Serikat	Belum ada informasi	- Penasehat keuangan (<i>financial advisor</i>) dalam pengambilalihan PT KK
Vivendi Water	Prancis	Belum ada informasi	Pemasok instalasi pengolahan limbah air
Cornell Capital Partners	Amerika Serikat	- US\$165 juta	Equity line of credit

Sumber:

- UFS, 2004
- UFS, 2005
- UFS, 28 April 2005
- UFS website, www.ufs.com.sg

- Bisnis Indonesia, 14 Februari 2006
- DTE Newsletter 62, Agustus 2004
- Smart Investor, September 2005

G

AKSI INTERNASIONAL



Aksi protes di depan kantor Deutsche Bank, Jerman

Robin Wood

Ornop tingkat nasional dan ornop setempat di Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah ornop internasional untuk menggalang upaya menentang dukungan internasional bagi pendirian pabrik bubur kertas di Kalimantan Selatan dengan alasan bahwa proyek ini merusak lingkungan dan mata pencaharian penduduk setempat.

Di awal tahun 2001 Down to Earth telah mengedarkan informasi tentang rencana pembangunan pabrik bubur kertas di Kalimantan Selatan, tidak lama setelah gubernur mengumumkan tentang adanya sebuah konsorsium internasional yang akan mendanai proyek ini⁸². Para aktivis dari Jerman, Finlandia dan Swedia pun turut serta membantu untuk mendapatkan perhatian atas hal ini di tingkat internasional melalui laporan-laporan dan film-film yang dibuat bersama kelompok Indonesia.

Ornop Indonesia dan ornop internasional yang termasuk dalam jaringan kerja ECA Watch menyelidiki lembaga-lembaga kredit ekspor mana saja yang mungkin memberi bantuan dana untuk pembangunan pabrik bubur kertas tersebut dan mencoba menentang keikutsertaan mereka. Pada tahun 2003, Environmental Defense yang bemarkas di Amerika Serikat mengirimkan sebuah surat yang ditandatangani oleh 65 LSM dari 19 negara kepada Lembaga Penjaminan Penanaman Modal Multilateral (*Multilateral Investment Guarantee Agency/MIGA*), yaitu sebuah lembaga anggota Bank Dunia. Surat tersebut membujuk MIGA menentang

proyek ini. UFS lalu menarik permintaan mereka dari MIGA, tetapi mungkin mempertimbangkan sebuah proposal baru. (Lihat kotak 9). Para Ornop juga memberikan laporan singkat ini kepada badan kredit ekspor Austria, OeKB.

Di tahun 2003 para pengkampanye lingkungan yang dipimpin oleh Milieudedefensie (Friends of the Earth Netherlands) memastikan pengunduran diri perusahaan Belanda Akzo Nobel, dari proyek pabrik bubur kertas tersebut⁸³. Perusahaan tersebut telah menandatangani perjanjian untuk mendirikan sebuah pabrik penghasil zat pemutih untuk pabrik bubur kertas itu, melalui anak perusahaan kimianya, EKA. Modal yang ditanam EKA sekitar 8% dari keseluruhan biaya penanaman modal pabrik bubur kertas tersebut. Akan tetapi, akhir-akhir ini EKA diindikasikan masih menunjukkan ketertarikannya jika segala

persyaratan akan keberlanjutan persediaan bahan mentah terpenuhi. Ornop Belanda juga telah menemui perwakilan UFS untuk membahas keprihatinan mereka ini.

Pada awal tahun 2005 terlihat jelas bahwa UFS sedang merencanakan pabrik kayu serpih dan pabrik bubur kertas di Kalimantan Selatan. Pusat penelitian kehutanan internasional (CIFOR) membuat laporan pada tahun 2004 dan 2005 yang mempertanyakan pendirian pabrik bubur kertas dan pabrik kayu serpih dalam kaitannya dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap para negara pemberi hutang untuk mengurangi jumlah industri pengolahan kayu⁸⁴.

Ketika dua perusahaan Austria mendukung pabrik bubur kertas dan kayu serpih UFS (mereka adalah Raiffeisen Zentralbank Oesterreich dan perusahaan rekayasa Andritz AG), para aktifis lingkungan Austria - dipimpin oleh Global 2000 (FoE Austria) - melakukan aksi untuk menentang kedua perusahaan tersebut⁸⁵.

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, sebuah bank besar di Austria, telah menyediakan 53% dari pembiayaan pembangunan pabrik kayu serpih (US\$21 juta) dan

⁸² Kompas, 22 Nopember 2000

⁸³ Milieudedefensie, 2002. www.milieudedefensie.nl

⁸⁴ Jurgens et al, CIFOR 2005

⁸⁵ DTE newsletter 68, hal 18-19

Andritz akan menyediakan sebagian besar mesin untuk pabrik bubur kertas dan kayu serpih tersebut, dengan nilai keseluruhan pemesanan US\$300 juta. Pada bulan Agustus 2005 para aktivis lingkungan Austria yang dipimpin oleh Global 2000 (FoE Austria) mulai memprotes kedua perusahaan tersebut.

Pada tanggal 30 Agustus 2005, 12 aktivis memblokir pintu gerbang Perusahaan Andritz di Graz selama sehari penuh dan menarik banyak perhatian media⁸⁶. Di bulan Nopember Global 2000 dan LSM Amerika Serikat Environmental Defense mengirimkan surat kepada Andritz dan RZB⁸⁷ (lihat Lampiran 4). RZB menemui para pengkampanye lingkungan itu tetapi menyatakan bahwa sekarang sudah terlambat untuk menarik diri dari perjanjian dengan UFS.

Ornop Jerman seperti Robin Wood, Rettet den Regenwald dan Watch!Indonesia, serta Urgewald bekerjasama untuk menekan Deutsche Bank (Bank Jerman) agar meninjau kembali rencana pemberian pinjaman untuk membantu UFS membeli Kiani Kertas. Sejumlah surat meminta agar diselenggarakan

pertemuan untuk membahas masalah itu didukung pula dengan demonstrasi di luar kantor utama Deutsche Bank di Jerman⁸⁸. Deutsche Bank mengumumkan pada bulan Januari 2006 bahwa 'tidak lagi memegang mandat atas UFS'⁸⁹. Ornop Amerika Serikat akan memantau Merrill Lynch, yang telah melakukan uji kelayakan untuk perjanjian pembelian Kiani Kertas UFS, dan perusahaan keuangan, Cornell.

UFS dan pendukung dana internasionalnya sekarang menanggapi Ornop Indonesia dan internasional secara serius. Konsultan mereka telah mengatur serangkaian pertemuan di Eropa dan Indonesia dalam bulan-bulan terakhir ini. Sekarang tinggal melihat apakah ini akan menghasilkan banyak perubahan yang sejatinya akan menguntungkan masyarakat lokal dan lingkungan mereka atau tidak.

⁸⁶ Global 2000, website <http://www.global2000.at/index3.htm>

⁸⁷ <http://forests.org/action/alert.asp?id=indonesia>

⁸⁸ Robin Wood website: www.umwelt.org

⁸⁹ Robin Wood, Desember 2005, komunikasi pribadi



Aksi penolakan NGO Austria atas keterlibatan Andritz pada proyek UFS di Kalimantan Selatan

Global 2000

BISNIS PERBANKAN DI INDUSTRI BUBUR KERTAS

Korporasi Keuangan Internasional atau IFC, kelompok Bank Dunia di sektor agen peminjaman privat, memiliki hubungan juga dengan UFS dalam usahanya untuk mendapatkan kepercayaan internasional dalam rencana pembangunan pabrik bubur kertas dan kayu serpih. Perusahaan kehutanan negara, Inhutani II, memiliki HTI akasia seluas 50.000 ha di Pulau Laut - kemungkinan menjadi sumber bahan baku bagi pabrik kayu serpih di Alle-Alle dan pabrik bubur kertas Kiani Kertas. Inhutani II telah menandatangani kontrak dengan UFS untuk penyediaan bahan baku kayu selama tiga tahun dengan total 1 juta m³ kayu.

Pada bulan Mei 2006, Inhutani II menjadi HTI pertama yang mendapatkan keuntungan menjadi anggota WWF Global Forest dan Trade Network (Nusa Hijau di Indonesia) - sebuah skema yang bertujuan untuk mempromosikan kayu 'ramah-lingkungan' ke pembeli internasional. Setiap anggota harus bisa menunjukkan komitmen untuk mendapatkan sertifikasi hutan hutan lestari dari *Forest Stewardship Council* (FSC) dalam waktu lima tahun. Inhutani II didampingi oleh *IFC Program for Eastern Indonesia SME Assistance* (IFC-PENSA).

IFC semakin memainkan peran penting dalam pendanaan proyek bubur kertas dan HTI di negara-negara selatan, yang terbaru adalah rencana pembangunan dua industri bubur kertas terbesar di Uruguay yang kontroversial.

Bank-bank internasional telah menunjukkan sedikit kepercayaan dengan pelayanan keuangan yang mereka sediakan di sektor bubur kertas di Indonesia. Prinsip-prinsip Equator - yang menjanjikan bahwa bank-bank yang menandatangani hanya akan mendanai pembangunan yang bertanggung jawab

secara lingkungan dan sosial - tidak diterapkan pada pinjaman-pinjaman bank komersial atau skema pinjaman terikat yang sering digunakan untuk mendanai usaha HTI dan bubur kertas. Jadi, JP Morgan, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Cornet Capital dan bank investasi lainnya tidak merasa harus mentaati aturan sukarela ini dalam kesepakatannya dengan UFS.

Prinsip Equator pada dasarnya meminta anggota-anggotanya untuk menyaring semua proyek-proyek yang tidak sejalan dengan Kebijakan Perlindungan IFC (*IFC's Safeguard Policies*). Namun hal ini tidak menyediakan jaminan perlindungan yang mereka janjikan bagi masyarakat. LKI, seperti anggota Kelompok Bank Dunia lainnya, mendapatkan mandat pembangunan. Akan tetapi, prioritas IFC ternyata lebih berperan sebagai mitra bagi industri daripada mempercepat pengurangan kemiskinan. Hal ini memperlemah mereka dalam kontrol sosial dan lingkungan.

IFC biasanya bekerja dalam hubungan timbal balik dengan sesama anggota Bank Dunia lainnya - MIGA. Setelah IFC memfasilitasi pendanaan untuk sebuah perusahaan, terbuka pintu bagi MIGA untuk memberikan asuransi perlindungan resiko politik - termasuk konflik sosial. Sebagai alternatif, perlindungan resiko MIGA dapat membantu perusahaan menarik donor melalui IFC.

Sumber:

- IFC, siaran pers, 11 Mei 2006
- FoE International mailing, 13 April 2006
- CIFOR staff, Mei 2006, komunikasi pribadi
- Environmental Defense, siaran pers, 21 Februari 2006
- Milieudefensie, Maret 2006
- Bank Track website, 28 April 2006, <http://www.banktrack.org>



Rumah nelayan di desa Alle-Alle

DTE

Desa Alle-Alle, Sungai Cuka dan Mangkajang adalah desa-desa Indonesia biasa yang sedang menjalani proses menjadi bagian dari sebuah industri internasional. Isu sosial dan lingkungan yang mereka hadapi bukanlah isu lokal yang terkucil, melainkan merupakan bagian dari pasar global untuk bubur kertas dan pendanaan internasional. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, Eropa, Skandinavia, Cina, Singapura dan juga Indonesia terlibat dalam hal ini.

Ada hubungan yang erat antara proyek-proyek UFS yaitu pabrik kayu serpih PT MAL dan pabrik bubur kertas PT MBBM dan PT Kiani Kertas. HTI UFS (PT HRB) juga memainkan perang penting dalam keberhasilan mereka. Di pertengahan tahun 2005 perdagangan saham UFS terperosok akibat desas-desus bahwa perusahaan mereka hanyalah sekedar 'saham di atas kertas' - artinya perusahaan yang mengaku memiliki sejumlah aset yang tidak memiliki arti⁹⁰. Keuntungan dari pabrik kayu serpih dan bubur kertas dari Kiani Kertas akan meningkatkan kredibilitas UFS dan memudahkan untuk mendapatkan pinjaman lainnya. Pengalaman dengan APP dan APRIL di Riau, Sumatera, menunjukkan bahwa pinjaman yang besar digunakan untuk membenarkan ekspansi kapasitas pabrik dengan alasan kapasitas ekonomi yang besar akan mempercepat pembayaran kembali.

Pendapatan dari PT MAL dan PT KK juga akan memberikan kesempatan kepada UFS untuk mendanai pengembangan HTI PT HRB dan pabrik bubur kertas di Satui. UFS bisa mendapatkan tambahan dana dari penebangan sejumlah atau seluruh hutan alam yang ada di areal konsesinya. Hutan seluas 73.000 ha sama dengan

4 juta m³ kayu komersial⁹¹ yang bernilai lebih dari US\$500 juta di pasar internasional.

Ada banyak ketidakpastian atas sumber kayu yang akan digunakan oleh UFS untuk tiga proyek ambisiusnya. Meskipun demikian, ada beberapa kesimpulan yang jelas tentang pabrik kayu serpih PT MAL dan HTI serta pabrik bubur kertas yang tergantung kepada keduanya.

Pertama, perkembangan cenderung bergerak cepat. Pabrik kayu serpih UFS sedang dibangun dan perusahaan telah memastikan bahwa pabrik bubur kertas di Satui akan segera dimulai begitu terjadi kesepakatan jual-beli PT KK. Keterlibatan LKI dan MIGA akan mendorong posisi keuangan UFS. Menteri Kehutanan M.S. Kaban mempunyai latar belakang ilmu ekonomi yang kuat dan ketika mulai menjabat ia menyerukan agar sektor kehutanan mendatangkan pendapatan yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia, seperti pada 'era keemasan lampau' dari 'Bob Hasan'.

Prioritas utamanya adalah meningkatkan ekspor Indonesia ketimbang mengurangi kelebihan kapasitas dari industri pengolahan kayu yang tidak lestari. Jadi, dengan kayu serpih yang mampu menghasilkan US\$120-130/ton atau lebih di pasar internasional, ada banyak kemungkinan pendapatan untuk UFS/PT MAL serta pemerintah lokal dan pusat.

Kedua, ada beberapa pihak berkuasa yang terlibat. Di tingkat nasional, pemain utama dalam jual-beli Kiani Kertas adalah Prabowo, dulu seorang Letjen TNI sekarang menjadi pengusaha sukses karena hubungan dekatnya dengan keluarga Soeharto - sama halnya dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Di tingkat internasional, pasar kertas Cina berkembang pesat. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, pertumbuhan pabrik bubur kertas melaju di muka dibandingkan ketersediaan bahan baku yang ada. Cina memilih untuk membeli kayu, kayu serpih atau bubur kertas dan mengubahnya menjadi kertas dan produk kayu lainnya untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja di negaranya.

Tidak mengejutkan jika CMEC menyediakan keahlian teknis dan keuangan untuk pembangunan pabrik kayu serpih dengan imbalan mendapatkan prioritas dalam pembelian sebagian besar hasil produksi pabrik. Pesaing terbesar UFS dalam usaha bubur kertas

⁹⁰ zaobao.com, 25 Agustus 2005

⁹¹ RePPPProT, 1990

sudah terlebih dahulu berada di Cina - APRIL telah memiliki kontrak untuk menyediakan bahan baku bagi perusahaan Finlandia UPM-Kymmene di Changshu dan APP memiliki sejumlah HTI dan pabrik bubur kertas, sebagian besar di Provinsi Yunnan⁹².

Kesimpulan akhir adalah bahwa masyarakat di Kalimantan Selatan kehilangan kesempatan berdemokrasi secara lokal yang lahir akibat kejatuhan Soeharto dan adanya otonomi daerah. Masyarakat Alle-Alle dan Sungai Cuka terperangkap di antara ambisi UFS untuk menjadi perusahaan bubur kertas empat besar di Indonesia dan pemerintah yang bangga menjadi penghasil bubur kertas termurah di dunia. Partisipasi dalam pengambilan keputusan lokal dikorbankan demi keuntungan semata. Meskipun Indonesia memiliki presiden baru yang dipilih rakyat, pola eksploitasi sumberdaya alam yang semena-mena tetap terjadi - sekarang dikemukakan oleh elit lokal dan Jakarta. Sementara itu sedikit sekali investasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari.

Mencermati kondisi tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil atas rencana pendirian pabrik kayu serpih oleh UFS di Desa Alle-Alle Kabupaten Kotabaru adalah **sangat tidak layak secara sosial dan lingkungan**. Pabrik bubur kertas di Satui juga tidak lestari secara ekologi dan keuangan. Alasan dari kesimpulan tersebut adalah:

Kurang informasi dan transparansi:

- Masyarakat setempat, pejabat pemerintah dan pengambil kebijakan tidak mendapat informasi yang lengkap sebelum proyek kayu serpih berjalan untuk mengambil keputusan. Mereka tidak mendapat informasi yang cukup dari sumber yang bebas tentang potensi keuntungan dan kerugian dari proyek ini terhadap kelangsungan hidup dan lingkungan.
- Tidak ada konsultasi dengan sebagian besar masyarakat. Mereka hanya mendapatkan potongan-potongan informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Tidak ada pertemuan yang melibatkan seluruh masyarakat.
- Proses pembuatan dan persetujuan AMDAL untuk pabrik bubur kertas dan kayu serpih tidak terbuka dan partisipatif. Ornop lokal hanya mendapatkan akses yang terbatas terhadap laporan akhirnya.
- Hanya segelintir individu dengan posisi yang tinggi dalam komunitas, perusahaan dan pemerintah daerah yang memahami dampak teknis proyek pabrik kayu atau bubur kertas. Walaupun demikian, pejabat provinsi dan kabupaten telah mendukung proyek pabrik kayu serpih dan bubur kertas ini sejak awal.

- Kurang keterbukaan mengenai hubungan antara ketiga perusahaan yang sedang didirikan UFS.
- Perjanjian yang kompleks atas saham dan pinjaman di antara induk perusahaan dalam berbagai induk perusahaan di UFS yang menyembunyikan identitas orang-orang yang berpengaruh. Sementara itu, masyarakat dibiarkan untuk berhubungan dengan staf hubungan masyarakat dan kontraktor yang memiliki sedikit informasi dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
- Tidak jelas sumber bahan baku kayu untuk pabrik kayu serpih karena pihak UFS belum mengungkapkan data yang meyakinkan.
- UFS tidak terbuka mengenai perjanjian penting dengan CMEC untuk pembelian 90% produksi pabrik kayu serpih (dengan pilihan untuk dapat membeli 10% sisanya). UFS tidak mengumumkan secara luas

⁹² DTE Newsletter 52, Februari 2002



Panen madu lebah di hutan Meratus

LPMA

kepada para pemegang saham dan masyarakat umum. Hanya ada sedikit catatan kecil dalam Laporan Tahunan mereka dan tidak ada pengumuman sama sekali di Bursa Efek Singapura.

- Meskipun perkara antara UFS dengan Departemen Kehutanan Indonesia berakhir dengan putusan Mahkamah Agung memenangkan UFS, masih ada masalah di antara mereka yaitu persoalan legalitas kayu dari konsesi HTI. Masalah ini baru bisa terselesaikan ketika Menteri Kehutanan mengeluarkan izin HTI baru untuk PT HRB.
- UFS tidak transparan dalam hal pajak, 'royalti', dan pembayaran lainnya untuk pemerintah lokal dan pusat yang dibuat atau yang akan dibuat untuk pabrik kayu serpih atau pabrik bubur kertas di Kalimantan Selatan.

Dampak negatif bagi kehidupan sosial:

- Kurangnya informasi dan transparansi dari perusahaan dan pejabat yang berwenang yang membuat masyarakat lokal tidak siap menerima dampak negatif dari proyek ini terhadap lingkungan dan sumber pencaharian mereka.
- Masalah kesenjangan dan tidak adanya transparansi dalam pembayaran ganti rugi menyebabkan saling curiga satu sama lain dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.



Kaum perempuan mencari kerang di sore hari

DTE

- Banyak harapan yang dibuat oleh perusahaan untuk masyarakat. Namun, industri kayu serpih adalah sebuah industri yang menggunakan tenaga mesin. Teknologi untuk membuat kayu serpih relatif mudah dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Masyarakat yang dipekerjakan hanyalah untuk mengangkut kayu, menaikkan kayu serpih ke kapal dan membersihkan sisa-sisa serbuk gergaji.
- Masyarakat yang menjual tanahnya dengan harga relatif murah sebagai kompensasinya menjadi tidak memiliki tanah atau mendapatkan tanah yang jauh dari kampungnya. Hal ini akan membawa perubahan pada peruntukan lahan, pola tenaga kerja dan kehidupan masyarakat.
- Penduduk Alle-Alle dan Tanjung Seloka yang menjual tanah mereka dengan harga relatif murah menjadi tidak memiliki tanah lagi atau terpaksa membeli tanah yang jauh dari kampung mereka. Hal ini akan membawa perubahan pada peruntukan lahan, pola tenaga kerja dan kehidupan masyarakat.
- UFS dan pemerintah lokal telah menyesatkan masyarakat di Satui dengan menginformasikan tentang kemungkinan ketersediaan tenaga kerja di pabrik bubur kertas. Pada laporan pertama disebutkan kebutuhan akan 10.000 tenaga kerja⁹³. Namun, sama seperti pabrik kayu serpih, pabrik bubur kertas menggunakan mekanisasi yang tinggi dan sedikit pekerja, paling banyak hanya beberapa ratus orang. Tingkat pendidikan yang rendah pada masyarakat lokal membuat kebanyakan dari mereka akan mendapatkan upah harian yang rendah, sementara para pendatang dengan keahlian menjadi staf tetap.
- Pabrik kayu serpih dan bubur kertas terintegrasi dengan pelabuhan akan membawa perubahan sosial di kedua wilayah tersebut. Tempat-tempat minum yang dimiliki pengusaha papan atas Kalimantan Selatan akan menarik para pekerja dari berbagai wilayah, sehingga minuman keras dan prostitusi akan menjadi lebih marak. Kasus HIV/AIDS lebih tinggi di daerah pelabuhan daripada di tempat-tempat lain di Indonesia.

Biaya pemulihan lingkungan akan semakin tinggi

- Kombinasi akibat dari kemerosotan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, munculnya otonomi daerah dan kurangnya dana insentif dari pemerintah

⁹³ Banjarmasin Post, 20 Desember 2000

pusat membuat sebagian besar HTI di Kalimantan Selatan hanya memanfaatkan hutan alam yang ada di wilayah konsesinya atau memanen tanaman HTI yang ada. Mereka tidak lagi menanam lahan kembali, sehingga kapasitas konsesi HTI di Kalimantan Selatan untuk menyediakan bahan baku kayu yang lestari untuk industri kehutanan menjadi rendah dan akan terus demikian hingga beberapa tahun ke depan.

- Kapasitas pabrik kayu serpih UFS sangat jauh melampaui produksi HTI-nya. Mayoritas hasil produksi tersebut akan dijual ke CMEC, agaknya untuk diekspor ke Cina. HTI yang sama juga akan digunakan untuk pabrik bubur kertas PT MBBM di Sungai Cuka. Jika jual-beli Kiani Kertas berhasil, maka diperlukan juga sumber kayu yang lestari seperti yang dijanjikan oleh UFS.
- Ketidakmampuan UFS menunjukkan data sumber bahan baku kayu yang akan digunakan untuk industri ini mengindikasikan kemungkinan penjarahan terhadap hutan alam di Kalimantan Selatan dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu industri kehutanannya.
- Saat ini hutan alam di Kalimantan Selatan seperti hutan pegunungan Meratus dan hutan Gunung Sebatung sudah banyak yang rusak akibat *illegal logging*. Bencana alam seperti tanah longsor dan banjir menjadi salah satu 'tradisi' tahunan akibat rusaknya wilayah resapan air di Kalimantan Selatan. Menyediakan kayu bagi pabrik kayu serpih akan menambah tekanan bagi hutan dan kemungkinan besar akan bahaya banjir dan tanah longsor akan semakin sering terjadi.
- Penebangan yang sah namun merusak merupakan masalah perusakan hutan yang sama dengan *illegal logging*. Sekitar 40.000 ha hutan alam dataran rendah

di Pulau Laut akan dibabat habis dan diganti dengan tanaman HTI untuk bubur kertas. Lebih dari 73.000 ha hutan yang tersisa dalam HTI PT HRB saat ini didaftar sebagai aset bernilai S\$150 juta (US\$94 juta) dalam laporan tahunan UFS⁹⁴.

- HTI akasia tidak memenuhi fungsi ekologi, budaya dan sosial yang sama dengan hutan hujan tropis. Perusakan hutan menghancurkan keanekaragaman hayati. Hutan Kalimantan Selatan adalah rumah bagi sejumlah spesies flora dan fauna yang endemik termasuk bekantan.
- Pembangunan pelabuhan pabrik kayu serpih di Desa Alle-Alle membuat kondisi pantai di sekitar lokasi pelabuhan yang semula berair jernih kini mulai keruh kecoklatan akibat pengambilan batu-batu pantai. Kapal-kapal yang datang dan pergi akan merusak daerah tangkapan nelayan lokal, menyebabkan dampak yang serius bagi kaum laki-laki dan perempuan yang hidup dari mencari ikan. Hilangnya mata pencaharian ini akan meningkatkan kemiskinan. Jumlah ikan yang berkurang mengakibatkan nilai gizi yang diperoleh masyarakat setempat akan semakin memburuk.
- AMDAL pabrik bubur kertas PT MBBM memperlihatkan polusi air skala besar yang akan terjadi di Satui. Ini akan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Masyarakat di wilayah ini belum mendapat informasi mengenai dampak negatif tersebut.

⁹⁴ UFS, Annual Reports 2004, hal 64



Jalan kaki adalah hal biasa bagi anak-anak sekolah di desa Alle-Alle

DTE

Indonesia merupakan salah satu negara yang tertinggi laju kerusakan hutannya. Industri bubur kertas menjadi konsumen utama kayu-kayu dari HTI dan hutan alam. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen di hadapan publik nasional dan internasional untuk merestrukturisasi industri perikanan nasional.

Oleh karena itu, seharusnya **tidak ada pengembangan industri bubur kertas di Indonesia**. Tidak ada pabrik kayu serpih atau pabrik bubur kertas baru yang dibangun atau diizinkan untuk meningkatkan kapasitas produksinya kecuali, dan hanya jika, ada sumber bahan baku yang lestari tanpa mengganggu masyarakat lokal dan lingkungannya, termasuk hutan. Selain itu, Indonesia tidak lagi memerlukan tanaman monokultur eksotis berskala besar. Pembangunan HTI **harus menghormati hak-hak masyarakat adat** dan meningkatkan ekonomi, ekologi dan stabilitas sosial.



Warga desa Alle-Alle

DTE

Selain itu,

Pemerintah Indonesia harus:

- Tidak mengeluarkan izin pembangunan industri bubur kertas untuk UFS dan/atau perusahaan lain di Kalimantan Selatan sampai ada kejelasan sumber bahan baku kayu dan informasi lengkap mengenai dampak (untung dan rugi) dari pembangunan industri tersebut;
- Melakukan investigasi yang bebas terhadap sumber bahan baku kayu untuk pabrik kayu serpih di Alle-Alle;
- Tidak memberikan perpanjangan izin produksi pabrik bubur kertas PT Kiani Kertas hingga ada laporan dari pemantau yang bebas mengenai keberlanjutan bahan baku kayu industrinya;
- Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan di daerahnya, dengan membuka informasi mengenai rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
- Mendukung inisiatif pengembangan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan bagi kelestarian hutan dan mata pencaharian masyarakat setempat;
- Mengadopsi pengembangan kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal;
- Mendorong kepentingan masyarakat lokal ketimbang memprioritaskan kepentingan investor yang berpotensi merusak sumber mata pencaharian masyarakat dan lingkungan hidup.
- Meminta seluruh pengusaha HTI bubur kertas di Indonesia untuk membuktikan bahwa sumber kayu mereka adalah sah dan berkelanjutan;

Investor internasional harus:

- Tidak berinvestasi pada proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau menimbulkan konflik sosial di Indonesia .
- Memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada masyarakat akibat kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan dan sumber pencaharian mereka;
- Menghargai hak-hak masyarakat lokal dan menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) pada masyarakat adat/lokal;

- Menarik dukungan pendanaan dan politik terhadap perusahaan-perusahaan dan kontraktornya yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau melanggar hak-hak masyarakat lokal atau merusak sumber pencaharian mereka;
- Memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional dan keberlanjutan pembangunan berdasarkan Prinsip Equator.

Pemerintah di negara investor harus:

- Menyediakan bantuan dana dan politik untuk kebijakan-kebijakan, reformasi hukum dan program-program baik di tingkat lokal atau nasional di Indonesia yang mempromosikan inisiatif pengelolaan yang berbasis masyarakat;
- Mendukung dan mempromosikan instrumen hukum internasional terhadap pengambil kebijakan perusahaan yang beraktivitas di Indonesia dan negara-negara lain di mana mereka beroperasi;

UFS harus:

- Memberikan informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan;
- Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan dari pabrik kayu serpih dan pelabuhannya di Alle-Alle terhadap masyarakat lokal;

- Melakukan kontrol untuk memastikan bahwa bahan baku kayu untuk keperluan pabrik kayu serpih di Alle-Alle tidak berasal dari sumber yang tidak sah atau merusak;
- Fokus pada keberlanjutan penyediaan bahan baku kayu untuk Kiani Kertas dari konsesi HTI yang dimilikinya (PT HRB) dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan melindungi sisa hutan yang masih ada di area tersebut;
- Membatalkan rencana pendirian pabrik bubur kertas di Satui karena HTI PT HRB tidak mampu menyediakan sumber bahan baku kayu bagi Kiani Kertas (lewat pabrik kayu serpih di Alle-Alle) dan pabrik bubur kertas di Satui;
- Mendayagunakan pengelolaan kawasan HTI PT HRB yang telah ditanami untuk memaksimalkan produktivitas areal HTI;
- Melindungi dan mengelola keberlanjutan seluruh kawasan hutan alam yang berada di areal konsesi PT HRB;
- Menjaga dan mengelola kelestarian seluruh kawasan hutan alam yang tersisa di Kalimantan Selatan, termasuk hutan sekunder yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.
- Melakukan perencanaan bersama masyarakat, bagaimana merehabilitasi areal konsesi PT HRB, dan menjaga hutan yang ada, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat lokal dan mempromosikan keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial.




Generasi penerus pembangunan Desa Alle-Alle

DTE


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Struktur Perusahaan UFS




- | | |
|--|---|
| ■ SINGAPORE | ■ PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA |
| ■ MALAYSIA | ■ BANGLADESH |
| ■ MAURITIUS | ■ BRITISH VIRGIN ISLAND |
| ■ CAMBODIA | ■ INDONESIA |

Lampiran 2: Peta Tutupan Hutan Pulau Laut



Lampiran 3: Peta Sebaran HTI di Kalimantan Selatan



Lampiran 4: Surat NGO Kepada Raiffeisen Zentralbank dan Andritz Ag

Dikirim Nopember 2005

Kepada:
Raiffeisen Zentralbank
u.p. Direktur Umum, Dr. Walter Rothensteiner
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien

Kepada:
Andritz AG
u.p. Pimpinan Perusahaan, Dr. Wolfgang Leitner
Stattegger Strasse 18
Austria

Re: Keprihatinan tentang pabrik bubur kertas UFS dan pabrik kayu serpih di Pulau Kalimantan, Indonesia (Kalimantan Selatan)

Yang terhormat Bapak Leitner dan Bapak Rothensteiner,

Kami yang bertandatangan di bawah ini sangat prihatin atas keterlibatan perusahaan Anda dalam rencana pembangunan pabrik bubur kertas dan kayu serpih yang sangat besar oleh sebuah perusahaan yang bernama United Fiber System (UFS) di Kalimantan Selatan, Indonesia.

Andritz AG telah menandatangani sebuah kontrak dengan UFS untuk menyediakan mesin-mesin dengan nilai lebih dari US\$250 juta dan RZB membiayai US\$21 juta atau 53% dari seluruh pabrik kayu serpih tersebut.

Munculnya sebuah perusahaan bubur kertas dan kayu serpih yang baru harus dilihat dengan memperhatikan keadaan hutan di Indonesia. Saat ini telah terjadi kelebihan kapasitas yang luar biasa di industri bubur kertas dan penebangan liar yang merajalela. Kebijakan pemerintah menetapkan bahwa kayu untuk industri bubur kertas harus ditanam sendiri dan tidak boleh mengambil langsung dari hutan lindung alami. Namun hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan bubur kertas tidak mpedulikan hal ini, karena mereka mengembangkan kapasitas mereka dan lebih memfokuskan diri pada kayu yang didapat langsung dari hutan lindung alami. Sekitar 75 - 80% kayu yang digunakan dalam industri bubur kertas Indonesia berasal dari hutan alam dan laporan-laporan terbaru dari berbagai badan penelitian internasional dan negara-negara donor juga telah menunjukkan bahwa sebagian besar, bahkan hingga 73% kayu tebangan yang didapat dari hutan Indonesia adalah hasil penebangan liar¹.

Selama angka penggundulan hutan dan penebangan liar karena industri bubur kertas meningkatkan kapasitasnya secara sewenang-wenang belum dihapuskan, maka setiap penanaman modal untuk pabrik bubur kertas baru hanya akan menambah masalah kelebihan kapasitas dan penggundulan hutan.

Setiap pabrik bubur kertas yang besar di Indonesia telah menimbulkan masalah, entah itu berupa masalah sosial, masalah pencemaran ataupun penggundulan hutan bahkan hampir sebagian besar sekaligus ketiganya. Penelitian menunjukkan bahwa proyek bubur kertas di Kalimantan Selatan yang diusulkan juga tidak terkecuali.

¹ Pernyataan Negara-negara Donor tentang Kehutanan” (*Donor Statement on Forestry*), Daftar Tambahan Makalah DFF untuk Pertemuan CGI, hal. I; Barr, C. Keuntungan dari Kertas : Politik dan Ekonomi dari Hutang, Keuangan dan Serat dalam Industri Bubur Kertas dan Kayu Indonesia, CIFOR, 2000; ICG Asia Report No 29 Indonesia : Manajemen Sumber Daya dan Lingkungan Dalam Peralihan Waktu, Desember 2001; Bank Dunia (2001), Washington/DC

Lembaga penelitian independen CIFOR di tahun 2005, Jaakko Pöyry [2004], GLOBAL 2000 [2005] telah menemukan bahwa lahan penanaman yang tersedia untuk pabrik bubur kertas di Kalimantan Selatan tidak mencukupi untuk terjaminnya cadangan bahan baku, yaitu kayu serat, yang berkelanjutan untuk mendukung pabrik bubur kertas dan pabrik kayu serpih. Hasil analisa terakhir menunjukkan bahwa UFS masih membutuhkan 133 ribu hektare lahan untuk mencukupi jumlah kayu serat yang dibutuhkan untuk kedua pabrik tersebut. Dalam wilayah konsesi UFS saja ada terdapat 73.000 hektare hutan alami yang sangat terancam kelangsungannya dan pabrik kayu serpih akan mengancam sekitar 40.000 hektare hutan dataran rendah yang berharga. Sesuai dengan pernyataan UFS sendiri peningkatan kapasitas fasilitas dalam waktu yang tidak lama akan diproyeksikan hingga mencapai 1,2 juta ton produksi bubur kertas setahun. Dibutuhkan cadangan kayu serat 6 juta meter kubik setahun secara teratur dari hutan tanaman untuk mencapai kapasitas itu. Tidak ada cara lain untuk menyediakan cadangan tersebut tanpa merusak hutan alam sebagai penambahnya.

Lebih lanjut, UFS menyatakan dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru-baru ini bocor ke umum, yang seharusnya merupakan laporan publik namun dirahasiakan, bahwa akan terjadi hilangnya kehidupan laut di daerah pabrik bubur kertas yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian ratusan nelayan tradisional. AMDAL perusahaan tersebut juga meramalkan terjadinya wabah infeksi saluran pernafasan akut sebagaimana juga munculnya penyakit-penyakit kulit dan malaria. Pembangunan pelabuhan laut untuk pabrik kayu serpih akan menghancurkan hutan bakau yang langka serta berharga dan akan mengancam kehidupan laut yang ada di sekitarnya.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan Eropa yang memiliki reputasi kesadaran lingkungan dan bertindak dengan cara-cara yang bertanggung jawab tidak akan terlibat dengan proyek industri semacam ini. Sebagai salah satu penandatanganan “UN Environmental Programme Finance Initiative” atau Prakarsa Pendanaan Program Lingkungan Hidup PBB, Raiffeisen Zentralbank punya tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melakukan pendekatan pencegahan. Oleh karena itu kami mendesak Bank RZB untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya itu. Andritz AG adalah pemimpin dunia di bidang teknologi bubur kertas dan kertas, dan dulu pernah menyediakan mesin-mesin untuk beberapa perusahaan bubur kertas yang kontroversial dan merusak di Indonesia dan di beberapa bagian dunia lain. Kali ini Andritz AG harus berpikir jauh ke depan tentang dampak-dampak proyek dan menarik diri dari penyediaan perlengkapan untuk United Fiber System. Pabrik bubur kertas dan kayu serpih yang direncanakan tidak akan menyumbang pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan, tapi sebaliknya mendorong penggundulan hutan yang lebih luas, dan semakin merusak kondisi lingkungan alam dan masyarakat yang hidup di daerah itu.

Sekarang, kedua perusahaan Anda memainkan peran utama dalam penghancuran sisa-sisa hutan-hutan Indonesia secara luas dan kemungkinan juga secara illegal. Karena itu kami mendesak Anda agar menerapkan uji tuntas yang seharusnya dan mundur dari proyek-proyek tersebut.

Dengan hormat,

Catatan: surat petisi untuk ditandatangani publik

Lampiran 5: Surat Pembaca dari Seorang Aktivist ke Harian Banjarmasin Post

Ketika era reformasi digulirkan pada tahun 1998 ada beberapa kebijakan pemerintah yang berubah, salah satunya adalah dibidang kehutanan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Bab X tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 68 ayat (2) butir b menyebutkan bahwa masyarakat dapat “mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan”.

Pasal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalsel yang terkesan menutup kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kehutanan.

Seperti diketahui bersama, saat ini di Kalsel akan dibangun pabrik pulp and paper senilai US\$1,2 milyar atau setara dengan Rp12 triliun yang merupakan hasil World Expo Hannover Jerman. Pada ekspos pabrik pulp yang diadakan di kantor gubernur tanggal 15 Mei 2002 lalu hadir Gubernur Provinsi Kalsel yang memberikan penjelasan bahwa kontribusi pabrik pulp akan menambah devisa negara (Bpost. 16/5).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel saat itu, Ir. Sony Partono, pada kesempatan yang berbeda mengatakan pihaknya telah mempersiapkan lahan bagi penyediaan bahan baku pabrik pulp and paper (Bpost. 24/4). Lahan untuk penyediaan bahan baku pabrik pulp ini direncanakan diambil dari Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Menara Hutan Buana (MHB) yang berubah nama menjadi PT Hutan Rindang Banua (Bpost. 14/11).

Berdasarkan pasal UU Kehutanan di atas adalah kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana peruntukan hutan di Kalsel.

Sayangnya kenyataan tidak demikian. Ketika penulis meminta informasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) tentang profil investor pulp dan PT HRB, dijawab bahwa untuk bisa mendapatkan profil harus sepersetujuan kepala BKPMMD karena dianggap bahwa isu pulp and paper sudah dipolitisasi.

Ini menjadi sesuatu yang membingungkan, apa yang dipolitisasi?

Berdalih politisasi isu maka dari dua orang juru bicara yang ditunjuk oleh sekretariat BKPMMD tidak satu pun yang mau memberikan informasi profil perusahaan yang akan masuk ke Kalsel.

Tidak jauh beda dengan BKPMMD, ketika informasi yang sama dimintakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, melalui juru bicara yang ditunjuk oleh kepala dinas dikatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel belum memperoleh profil HTI PT HRB karena belum ada ekspos di dinas [baca: belum ada persetujuan atasan untuk publikasi resmi].

Ada apa sebenarnya di balik ketidaktahuan jajaran pemerintahan Kalsel?

Jika selama ini pemerintah selalu mengatakan harus ada peran serta masyarakat, maka dengan menutup informasi kepada masyarakat pemerintah sudah melakukan pembangkangan terhadap UU No. 41 Tahun 1999 dan menutup peran serta masyarakat dalam pembangunan Provinsi Kalsel.

Sumber:
Banjarmasin Post, 20 Januari 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- AgroIndonesia.com, 25 Juni 2005. *Menhut : Pembangunan HTI 5 juta ha dipercepat*. Antara, 25 Agustus 2005. *Probo Minta Menhut untuk Teliti HTI-nya*.
- Ardi Y, 21 September 2005, *General Prabowo and his billions of fortunes*, <http://yosep-ardi.blogspot.com>
- Ardi Y, 24 November 2005. *Bisnis Indonesia. Menanti babak akhir Kiani Kertas & Bank Mandiri*.
- Ardi Y, 1 Desember 2005. *Probo's verdict put pressures on United Fiber*. <http://yosef-ardi.blogspot.com/2005/12/probos-verdict-put-pressures-on-united.html>
- Ardi Y, 25 January 2006. *Indonesia Today. Langass Offshore converted debts in Kiani Kertas*
- Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/sector/population/table1.shtml>
- Banjarmasin Post, 14 November 2002. *Dephut Cabut Izin PT MHB*
- Banjarmasin Post, 20 Januari 2003. *Surat Pembaca Betty Tiominar: Tertutup Informasi Rencana Pabrik Pulp and Paper di Kalsel*.
- Banjarmasin Post, 2 Desember 2000. *Warga Desak Pabrik Pulp Segera Dibangun*
- Bank Track website, 28 April 2006, www.banktrack.org *Equator Principles II: NGO comments on the proposed revision of the Equator Principles*
- Bisnis Indonesia, 22 Agustus 2005. *Pembeli Kiani Bayar Mayoritas Utang Mandiri*
- Bisnis Indonesia, 14 Februari 2006. *Merrill Lynch bantu UFS ambil alih Kiani Kertas*
- BREDL, 5 Agustus 1998. *BREDL requests federal moratorium on chip mills*. http://www.bredl.org/chip_mills/request_fedmoratorium.htm
- Carrere, R & Lohmann L, 1996. *Pulping the South*, Carrere R & Lohmann L. WRM/Zed Press pp211-228
- Departemen Kehutanan Indonesia, 2003. *Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan* http://www.dephut.go.id/INFORMASI/STATISTIK/StatBaplan_03/IV1102.pdf
- Departemen Kehutanan, Siaran Pers No: S.453/II/PIK-1/2004. *Dephut Lakukan Restrukturisasi 88 unit Perusahaan HTI Patungan*. 5 Agustus 2004.
- Departemen Kehutanan Indonesia, *Data Satelite dari 2002-2003. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2005*. http://www.dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/Rekalkulasi05/Rekalkulasi_2005.htm
- Departemen Komunikasi dan Informasi, 23 Mei 2006, *Kondisi Kehutanan Indonesia Mencapai Tahap Kritis*. <http://www.depkominfo.go.id?action=view&pid=news&id=1111>
- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, 2004. *SK Nomor : SK.252/VI-BPHA/2004 Tanggal : 21 Oktober 2004 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Sk.195/Vi-Bpha/2004 Tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Periode 2005 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Untuk Masing-Masing Propinsi Di Seluruh Indonesia* http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PH/BPK/sk_dirjenBPK/1_252_04.htm
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, 2005. *Data Perkembangan Kegiatan Perizinan Perusahaan Hutan. 1988 s.d Juli 2005. Kelas Perusahaan Pulp*. <http://www.dephut.go.id>.
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Agustus 2005. *Data IUPHHK Pada Hutan Alam Aktif (Sampai dengan Bulan Juli 2005)*
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Juni 2005. *Data IUPHHK Pada Hutan Tanaman Aktif (Sampai dengan Bulan Mei 2005)*
- Dogwood Alliance, tanpa tahun. *Chip Mills, Pulp Mills, and Clearcuts: A Threat to Forest Communities*. <http://www.dogwoodalliance.org/>
- DTE newsletter 48:12, Feb 2001, *New plant in South Kalimantan*
- DTE Newsletter 50:7, August 2001 *The Fight Against Illegal Logging*
- DTE newsletter 56:3, Feb 2003, *South Kalimantan pulp plant to go ahead*
- DTE newsletter 67:10, *Chip mill will put more pressure on forests and livelihoods*
- DTE newsletter 68: 18, *One step forward, two steps back*
- Earth Islands Journal, Vol. 12/1997. *Bob Hasan, Timber Baron, Gets 'Environment Prize'*. http://www.earthisland.org/eijournal/fall97/wr_fall97baron.html
- Environmental Defense press release, 21 February 2005. *IFC new standards are risky step for people and planet*
- Financial Times, 4 Juli 2005. *UFS to gain control of Kiani Kertas pulp mill*

Financial Times, 23 Mei 2005. *Jakarta to expand Bank Mandiri probe.*

FWI, April 2006. Disadur dari Perkembangan IUPHHK-HT Pulp & Pertukangan Tahap SK Definitif. Bina Produksi Kehutanan 2005.

FWI/GFW2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia.* Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington DC: Global Forest Watch

Gatra.com, 5 Juli 2005. *Kredit Macet Mandiri. Prabowo: PT Kiani Kertas Perlu Diselamatkan.*
<http://wap.gatra.com/2005-07-05/artikel.php?id=86080>.

Global 2000, <http://www.global2000.at/index3.htm>
<http://www.dprin.go.id/ENG/Publication/IndReview/2004/20040621.htm>

Hausknot. D, Mei 2006. *The 'United Fiber System' (UFS) Case.* Global 2000/ Friends of The Earth Austria.

Hidayati. N. et.al, 2005. *Bantuan Salah Jalan. Keterlibatan Donor Internasional Dalam Sektor Kehutanan di Indonesia: Refleksi Kasus Asia Pulp & Paper.*

Holmes, D., World Bank, 2000

Human Rights Watch, 2003. *Saluran Hukum Tersumbat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Industri Pulp dan Kertas di Sumatera, Indonesia.*

Forest Conservation Portal, <http://forests.org>.

FoE International mailing, 13 April 2006

IFC press release, 11 May 2006. *IFC-Pensa and WWF help first acacia plantation gain global GFTN membership*

InsinyurKimiaOnline, 16 Agustus 2005. *UFS Berminat Akuisisi Kiani Kertas.* <http://www.insinyur-kimia.com/>

International Financing Review, CIFOR, 13 May 2006. *Kiani Kertas resurrection comes under fire.*

IWGGF, 2004. *Studi mengenai Restrukturisasi Industri Kehutanan yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)*

Jaakko Pöyry Consulting, 8 November 2004. *Review of Wood Supply for Proposed South Kalimantan Pulp Mill*

Jaakko Pöyry 1995 Inductee Founder. <http://www.poyry.com/en/index.html>

Jaakko Pöyry, Oktober 2005, *Environmental Issues - Wood Chip Mill*

[Jurgens et al, 2005.](#) *Brief on the Planned United Fiber System (UFS) Pulp Mill Project for South Kalimantan, Indonesia.* CIFOR.

Kapanlagi.com, 13 Januari 2006. *Bank Mandiri dan Sampoerna Akan Tandatangani Kesepakatan Pada 31 Januari.*
<http://www.kapanlagi.com/h/0000100004.html>.

Komnas HAM Indonesia, 2003. *Eksekutif Summary & Transkrip pertemuan Jajak Pendapat Persiapan Mediasi tentang Pengelolaan SDA & Hutan di Kalimantan Selatan.*

Kompas, 22 November 2000. *Konsorsium Delapan Negara Investasi 1,2 Milyar Dollar AS*

Kompas, 12 Maret 2001. *Investor Asing Tertarik pada Industri Bubur Kertas.*

Kompas, 16 Juni 2005. *Revitalisasi Industri Kehutanan Harus Dibarengi Deregulasi*

Kompas, 16 Agustus 2005. *United Fiber System Akuisisi Kiani Kertas*

Kompas, 12 Desember 2005. *Investor Baru Diminta Lunasi Utang Kiani*

Kompas, 09 Januari 2006. *Akhirnya, Sampoerna naikkan tawaran Kiani !*

Kompas, 19 Januari 2006. *Sampoerna Mundur . Bank Mandiri Tetap Syaratkan Percepatan Bayar Utang.*

Kompas, 22 February 2006. *Tumpang Tindih Pengelolaan, Lahan Kritis di Kalsel 555.983 Hektare*

Koran Tempo, 4 April 2005. *BPK Persoalkan Pembelian Kiani Kertas oleh Mandiri*

LPMA Borneo Selatan, 2003. *VCD Kunjungan ke Desa Sungai Cuka.*

Media Transparansi Online. *Keppres Mengenai Dana Reboisasi. Edisi No. 11Okt 1998.*
<http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi1/reboisasi.html>

Milieudefensie, 2002. *Paper from forest giants, Akzo Nobel's involvement in Indonesia* www.milieudefensie.nl

Milieudefensie, March 2006. *People, Planet, Palm Oil?*

Practitioner, November 1997. *Pulp Fiction: Southeast Communities Question Chip Mills.*

Provinsi Kalimantan Selatan, Website www.kalsel.go.id/

PT Mangium Anugerah Lestari, Mei 2005. *AMDAL tentang Pelabuhan Khusus Wood Chip di desa Alle-Alle, Kab. Kotabaru.*

PT Marga Buana Bumi Mulia, 2003. *Ringkasan Eksekutif. Industri Pulp PT MBBM di Kecamatan Satui Kab. Tanah*

Bumbu dan Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
 paperloop.com, 26 August 2006. JP Morgan exits consortium seeking to buy Kiani Kertas
 Radar Banjar, 20 Desember 2002. *Maret 2003, Pabrik Pulp Dibangun. Kontrak Pembangunan Ditandatangani, Investasinya Rp. 7,8 Triliun.*
 Radar Banjar, 15 Agustus 2003. *Proyek Investasi Rp. 12 T Dimulai*
 Radar Banjar, Jumat, 27 Februari 2004. *Kotabaru Miliki Pabrik Chipmill*
 Riau Post, 22 Desember 2005. *Tiga Investor Lirik Kiani Kertas*
 Robin Wood website: <http://www.umwelt.org/robin-wood/german/presse/051209.htm>
 Setiono, B., 2001. *Financial Institutions and Forest Crimes.* <http://www.infid.be/Forestry.pdf>
 Sinar Harapan, 17 September 2003. *APKI Tolak Impor Bahan Baku Kayu*
 Sinar Harapan, 8 Agustus 2005. *Inhutani II Pasok Kayu 1 Juta Metrik Ton*
 Straits Times, 17 October 2005. *Kiani Kertas mill revs up output under Unifiber watch*
 Tapol, Bulletin 143, October 1997. *Soeharto Launches Kiani Kertas Mill.* Dikutip dari The Jakarta Post.
 Tasmaniantimes.com, 28 June 2005
 Tempo Interaktif, 13 April 2005. *Dephut Pangkas Perizinan Menjadi Tiga Bulan.*
<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/04/13/brk,20050413-52,id.html>
 Tempo Interaktif, 1 Desember 2005. *Menteri Kehutanan Tak Akan Pulihkan Izin Probo.*
 Tim Pemilik Lahan Desa Alle-Alle, 2005. *Data Ukuran Tanah Masing-Masing Pemilik Rencana Lokasi Perusahaan PT MAL di Tanjung Seloka/Alle-Alle*
 Tribune Online News Story, 21 Mei 2000. *Chip mill moratorium sought.*
<http://www.daviesand.com/Papers/Politics/Propaganda/Propaganda/>
 UFS, 22 April 2003. Press release. *Execution of Turnkey Contract for the Construction of a Wood Chip Mill in South Kalimantan.* www.ufs.com.sg/
 UFS, 26 September 2003. Press release. *Formation of Subsidiary.*
 UFS, Pulp Division, disimpan 17 Maret 2006. <http://www.ufs.com.sg/index.php?&file=busipulp.xml>
 UFS. 2004. *Unaudited Half Year Financial Statement.* http://ir.zaobao.com/ufs/news/ufs100804_p.pdf
 UFS. 24 Desember 2004. *Construction of a Wood Chip Mill in South Kalimantan, Indonesia.*
http://ir.zaobao.com/ufs/news/ufs241204_p.html
 UFS. 28 April 2005. *United Fiber System Limited Secures Series Two Loan Note of S\$10 Million from Cornel Capital Partners Offshore, LP.* http://ir.zaobao.com/ufs/news/ufs280405_p.html
 UFS, 2005. *Full Year Financial Statement Announcement.* http://ir.zaobao.com/ufs/news/ufs220205_p.pdf
 UFS press release, 28 September 2005. *Operational Management Agreement With PT Kiani Kertas*
 UFS, Annual Report 2005. *A Focused Strategy*
 UFS Ltd. 20 Februari 2006. *Proposed Acquisition of the Entire Issued and Paid-Up Share Capital and the Entire Issued and Outstanding Unconverted Mandatory Convertible Bonds of PT Kiani Kertas (The "Acquisition").*
<http://www.thenextview.com/ir/docs/9f248b3d1a3204c24825711b003b26e6-1.pdf>
 Walhi Kalsel, *Data Bahan Baku HTI.* Di sadur dari SCKPFP, 2002
 Walhi Kalsel, et.al. 2004. *Transisi 2003 ke 2004: Membagi Racun dan Bencana ke "Pulau Masa Depan" (Sekilas Catatan Ekspansi Industri Pulp Paper di Kalimantan)*
 Walhi Kalsel, 2005. Hasil Wawancara 26 Juli 2005
 Watch! Indonesia, August 2005, http://home.snafu.de/watchin/Kiani_eng.htm. *Pulp Factory Kiani Kertas in the limelight again*
 Warta Ekonomi.com, 16 February 2006. *UFS Berpeluang Akuisisi Kiani Kertas Lantaran Sampoerna Mundur.*
<http://www.wartaekonomi.com/detail.asp?aid=6339&cid=2>
 WRM Bulletin, Januari 2006. *Indonesia: Deutsche Bank pulls out of UFS pulp project*
 Zabao.com, 28 Agustus 2005. *Unifiber to manage pulp mill Kiani Kertas.*
http://ir.zaobao.com/ufs/news/ufs280705a_e.html

“Selain mengoperasikan perusahaan dengan standar lingkungan internasional dan memastikan bahwa ketersediaan bahan baku kayu berasal dari hutan tanaman yang lestari, kami menegaskan mendukung perekonomian dan lingkungan sosial dalam masyarakat lokal.

Kami juga berjanji untuk melestarikan hutan alam yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan hanya menggunakan kayu HTI untuk pabrik kami.”

Kishore Dass
Chief Executive Officer UFS (pada waktu itu)

UFS Annual Report 2005, hal 4



dicetak di atas kertas daur ulang